

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
PEMEGANG HAK CIPTA VIDEO *TIKTOK***

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana S1



Disusun oleh :

**Ahmad Khilman Alhimny**

**(1702036054)**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4825/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ahmad Khilman Alhimny**  
NIM : 1702036054  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Video Tiktok  
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **15 Oktober 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Jakfar Baihaqi, S.Ag., MH.  
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Ismail Marzuki, M.A. Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kefembagaan

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 28 Oktober 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”* (Q.S.2 [al-Baqarah]: 188)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad saw., yang menjadi suri tauladan bagi pengikutnya. Dengan kerendahan hati yang mendalam dan kekurangan yang penulis miliki, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang telah memberikan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung serta waktu dan doa yang senantiasa mengalir setiap saat sehingga bisa mengantarkan penulis mencapai gelar sarjana. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan berupa perlindungan dunia dan akhirat.
2. Adik-adik penulis, yang senantiasa memberikan dukungan yang silih berganti. Semoga keberkahan terlimpahkan dalam setiap langkahnya.
3. Seluruh keluarga dan teman-teman semua yang penulis tidak bisa disebutkan satu persatu.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh penulis lain terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 9 Juli 2021

Deklarator,

Ahmad Khilman Alhimny

NIM. 1702036054

## ABSTRAK

Aplikasi *Tiktok* merupakan salah satu media sosial yang menyediakan berbagai fitur atau *spesial effect* yang memberikan nuansa hidup dalam konten video yang pencipta lakukan. Seorang pencipta konten disebut dengan *content creator* yang bisa memberikan partisipasi meng-*upload* berbagai video menarik ke dalam layanan aplikasi *Tiktok*. Perlindungan Hak cipta merupakan sebuah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta yang telah berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Kaitannya dengan penelitian ini, terdapat 3 rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak cipta atas video yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* ?, *kedua*, Bagaimana hukum perlindungan hak cipta terhadap video yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* ?. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris Dalam penelitian yang digunakan bersifat doktrinal. Pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskripsi, karena metode yang penulis pergunakan adalah kualitatif.

Temuan Penelitian ini adalah penggunaan konten video pada aplikasi *Tiktok* pada dasarnya adalah diperbolehkan hukumnya. Namun, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pengguna layanan untuk bisa mempergunakan konten video tersebut. Bahwa konten video tersebut perlu mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta. Untuk syarat yang lainnya adalah mencantumkan nama pencipta dalam konten video yang nantinya akan digunakan oleh pihak pengguna layanan. Dan syarat yang lainnya adalah pengguna layanan tidak diperbolehkan untuk menggunakan konten video tersebut yang bisa menimbulkan kerugian. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan betapa pentingnya kedudukan sebuah karya cipta yang dihasilkan dari usaha dan ide pencipta. Hak cipta merupakan bagian dari hak kebendaan walaupun secara tidak langsung masih bersifat abstrak tetapi hasil cipta dan karsa yang dihasilkan untuk memunculkan sebuah karya bisa dijadikan sebuah benda berwujud yang bisa dimanfaatkan dan mendapatkan perlindungan. Sedangkan secara hukum Islam karya cipta merupakan bagian hak milik yang patut dan sewajarnya untuk dikelola dengan baik oleh orang yang memiliki konten video. Pemanfaatan dan ketetapan hukum yang ada dalam Islam memberikan penjelasan bahwa bentuk peniruan, *repost* video dan lain-lain adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Bagi pengunggah video tersebut ke aplikasi *Tiktok* sudah seharusnya mendapatkan teguran akan tindakannya yang melanggar hukum perlindungan dan Islam. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga hak yang dimiliki oleh pencipta dan mencegah pelanggaran berkaitan dengan hak cipta.

**Kata Kunci: Hukum Perlindungan, Hak Cipta, *Tiktok***

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan melalui ilmu yang telah kami dapatkan, maka dengan ini penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Video *Tiktok*” ini bisa berjalan dengan baik.

Penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta dari pelanggaran dan pembajakan yang diambil oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dengan memberikan proteksi diri kepada setiap konten-konten yang diupload ke media *Tiktok* baik berupa pemasangan *watermark*, tidak mengaktifkan fitur share atau yang lainnya serta bagi para pengguna layanan dan pengembang *Tiktok* bisa konsisten terhadap penanggulangan dan pencegahan maraknya pelanggaran hak cipta.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Drs.Sahidin, MS.i dan Ahmad Munif, MS.i yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan kepada penulis sehingga pengerjaan skripsi berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang sesuai.

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada khalayak umum guna menghibau dan mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa terkait dengan perlindungan hak cipta. Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun supaya bisa menyempurnakan skripsi ini.

Semarang, 9 Juli 2021

Penulis

Ahmad Khilman Alhimny

NIM: 1702036054

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b>	
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DAN HAK MILIK DALAM ISLAM</b> .....	16
A. Perlindungan Hukum Hak Milik Dalam Hukum Islam .....	16
1. Pengertian Hak Milik .....	16
2. Macam-Macam Hak Milik.....	18
3. Sebab-sebab kepemilikan .....	19
4. Hukum Perlindungan Hak Milik .....	21
B. Perlindungan Hukum Hak Cipta Menjadi Instrumen Dari Hak Kekayaan Intelektual .....	23
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....	23
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	27
3. HKI Sebagai Hukum Kebendaan .....	28
4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	29
5. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	31
6. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	32
7. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual.....	33
8. Perlindungan Hukum Hak Cipta .....	34
<b>BAB III IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO <i>TIKTOK</i></b> .....	36

A.	Praktek Layanan Pada Aplikasi <i>Tiktok</i> .....	36
1.	Pengertian Aplikasi <i>Tiktok</i> .....	36
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Konten <i>Tiktok</i> Hukum Indonesia yang Mengatur Layanan Konten <i>Tiktok</i> .....	38
3.	Peraturan Layanan Konten <i>Tiktok</i> .....	42
B.	<i>Repost</i> dan Hukum Perlindungan Konten <i>Tiktok</i> .....	44
1.	<i>Repost</i> Hak Cipta Konten <i>Tiktok</i> .....	44
2.	Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten <i>Tiktok</i> .....	47
3.	Tanggungjawab Pengguna Aplikasi Kepada Pencipta .....	48
4.	Praktek Re-uploader Terhadap Konten <i>Tiktok</i> Dalam Hukum Islam .....	50
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN <i>TIKTOK</i></b> .....		54
A.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hak Cipta Atas Video Yang Diunggah Pada Aplikasi <i>Tiktok</i> .....	54
B.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Video Yang Diunggah Pada Aplikasi <i>Tiktok</i> .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		65
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran.....	65
C.	Penutup.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		67
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....		73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi pada saat ini mengalami perkembangan yang pesat yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yang sering kita ketahui adalah media sosial. Media sosial berkontribusi besar terhadap kehidupan, karena lewat media sosial para penggunanya bisa turut andil berpartisipasi, berbagi serta menciptakan suasana baru baik secara langsung maupun virtual.

Melalui media sosial kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari belahan penjuru dunia. Informasi berupa essay, animasi, statistik, hingga program-program yang lainnya bisa pengguna dapatkan. Menyikapi hal tersebut, kini banyak perusahaan pengembang teknologi dan informasi yang berusaha menjawab tantangan-tantangan seperti *Youtube*, *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, dan salah satu media yang kita ketahui adalah *Tiktok*.<sup>1</sup>

Aplikasi *Tiktok* merupakan aplikasi buatan Tiongkok pada tahun 2016 yang didalamnya menampilkan *special effect* yang memukau dan menarik. Didalamnya terdapat berbagai video yang berisikan kreasi video, edukasi dan *lipsing* lagu bisa menjadi contohnya. Hal tersebut mengundang khalayak umum untuk ikut mendownload aplikasi ini.

Disamping sebagai sarana hiburan, *Tiktok* juga merambah ke media promosi. Tidak heran kemunculan iklan baik dari perusahaan besar hingga kecil mengisi video yang *content creator* upload. Jelas berbagai macam iklan tersebut bisa menambah pundi-pundi yang menggiurkan bagi *content creator Tiktok*. Terlebih yang memiliki pengikut tinggi berpotensi meraup keuntungan yang besar.<sup>2</sup>

Perjalanan *Tiktok* yang masih tergolong baru, sudah pasti terdapat pro dan kontra. Dari sudut pandang pro, aplikasi *Tiktok* tengah menjadi sorotan masyarakat. Hanya dalam kurun waktu 6 tahun, tercatat 3 miliar pengguna telah mendownload aplikasi *Tiktok*. Tentu menyaingi kompetitornya seperti *Instagram* dan *Youtube*. Hal ini disebabkan karena *Tiktok* telah menjadi *transsentter* bagi pengikutnya untuk mendapatkan popularitas serta penghasilan yang lebih menggiurkan.

---

<sup>1</sup> Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube Secara Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, No.1, 2019.

<sup>2</sup> Revian Tri Pamungkas dan Djulaeka, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*, Simposium Hukum Indonesia, Vol.1 No.1, 2019.

Kekalahan dalam segi pengikut yang dialami *Instagram* dan *Youtube* disebabkan oleh lamanya peningkatan jumlah pengguna. Peraturan yang dengan batasan tertentu, mengakibatkan banyaknya pengguna bergerak mundur. Melihat hal tersebut, aplikasi *Tiktok* mencoba mengisi kekosongan ruang tersebut untuk menggaet pengikut dari berbagai kalangan untuk mendownload.

Kemudahan dan keleluasaan mendapatkan pengikut dan penghasilan yang menjanjikan, tentunya didambakan oleh semua orang. Bagi pengguna yang kreatif dan inovatif, pengikut akan menyertai dengan mudah. Lonjakan pengikut tersebut, bisa mengundang berbagai kalangan untuk mempromosikan barang atau jasa yang mereka punya. Semakin menarik konten yang *content creator* tampilkan, semakin banyak *endorse* yang didapatkan.

Konten-konten yang menarik tersebut, tentu dihasilkan dari pemikiran yang membutuhkan waktu dan tenaga. Seorang *content creator* berusaha untuk memberikan *value* yang terbaik disetiap video/kontennya supaya menarik perhatian masyarakat. Konsep-konsep *editing* yang mereka gunakan, sudah pasti menambah cita rasa konten yang *creator* punya.

Tetapi, semua usaha pasti terdapat halangan. Bagi *content creator*, *repost video*, modifikasi konten, dan sejenisnya adalah musuh utama *creator*. Hal ini berawal dari pengguna lain yang tertarik atau melihat video yang sedang *hot news* dimasyarakat. Untuk menaikkan *traffic* pengikut dan menambah *views* kontennya, hal-hal tidak terpuji terkadang bisa saja dilakukan. Tidak sedikit dari *content creator* yang dirugikan.

Kerugian yang ditimbulkan berasal dari pengunggahan video yang diambil tanpa izin dari pencipta. Pengunggah ulang (pengguna lain) memainkan beberapa ritme untuk mengelabui pencipta dan masyarakat dengan cara mengubah tempo, menambahkan efek serta tidak mencantumkan *watermark* pada video tersebut. hingga diunggah ke layanan aplikasi tidak sedikit yang terkecoh dari ulah pengunggah ulang video tersebut.

Pengunggah ulang tersebut menggunakan video yang diambil dari pencipta ketika di-*publish* kelayanan aplikasi, tidak serta merta langsung meraih hak ekonomi. Biasanya langkah awal ditujukan untuk mengangkat kepopularitasnya di masyarakat. Walaupun ketika pengunggahan ulang tersebut mendapatkan cemoohan, sindiran atau sejenisnya tetapi disisi lain menaikkan jumlah penonton atau orang yang mengikuti akun pribadinya.

Cemoohan dan sindiran yang diberikan masyarakat, terkadang memberikan efek mental kepada pengunggah ulang tersebut. Klarifikasi dan permintaan maaf menjadi

senjata andalan untuk menutupi jejak perilakunya. Kemudian pelanggaran kasus hak cipta tersebut berangsur-angsur usai serta peninggalan dari penaikan jumlah penonton dan pengikut mulai berangsur membaik. Puncaknya keuntungan baik dari segi ekonomi dan moral didapatkannya.

Permasalahan yang ditimbulkan dari pelanggaran hak cipta secara Islam merupakan tindakan yang dilarang. Terlebih, apabila dalam *repost video* tersebut menghasilkan keuntungan materi. Tindakan pencurian atau *ghozob* (mengambil barang milik orang lain tanpa izin) adalah perkara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Seorang pencuri ketika menyadari perbuatannya adalah perbuatan keji, kekayaan atau ketenaran yang diperoleh tidak ada keberkahan didalamnya.

Kaitannya hak cipta dalam Islam kontemporer, berasal dari kata *حق الابتكار*. Secara istilah *حق* merupakan sebuah keistimewaan yang diperuntukan untuk seseorang atau kelompok atas sesuatu hal, Sedangkan *الابتكار* merupakan bentuk *isim masdar* yang berarti sesuatu yang diciptakan. Didalam Al-Quran sudah *حق الابتكار* disebutkan pada berbagai surat sebagai bentuk keistimewaan yang diperuntukan kepada pencipta seperti yang surah dibawah ini:

Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 62 disebutkan:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

“Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali (ucapan) salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.” (Q.S.19 [Maryam]: 62)

Dan dalam Al-Qur’an surah Qamar ayat 38 bahwa:

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ

“Pada esok harinya mereka ditimpa adzab yang kekal.” (Q.S.54 [al-Qamar]: 38)<sup>3</sup>

Dalam surah Maryam ayat 69 disebutkan bahwa *بكرة* yang berarti pagi-pagi menjadi tanda permulaan sebuah kehidupan. Aktivitas rutin yang biasanya sebagian manusia mulai diawali dengan pagi hari. Hal tersebut dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Abu Dawud dalam “bab pagi-pagi dalam berpergian”.

Fathi Daruaini mendefinisikan *حق الابتكار* sebagai sebuah gambaran pemikiran yang didapatkan oleh seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya. Hasilnya

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2021), 530.

merupakan penemuan dan ide kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.<sup>4</sup>

Islam memandang hak cipta sebagai hak kekayaan (حقوق المَالِيَةِ) yang memperoleh perlindungan sebagai *maal* (kekayaan). Sebagaimana *maal*, hak cipta dijadikan objek akad (*ma'qud alaihi*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) atau akad *tabarru'at* (non-komersial), hingga bisa diwariskan dan diwakafkan. Pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut merupakan bentuk kedzaliman yang hukumnya haram.<sup>5</sup>

Hal tersebut dikuatkan dengan ayat lain dalam surah al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S.2 [al-Baqarah]; 188)

Dari ayat diatas menegaskan bahwa tidak diperbolehkan penggunaan harta kekayaan orang lain yang bukan menjadi haknya. Hanya keadaan suka sama suka yang diperbolehkan jika terjadi interaksi diantara keduanya. Dan sudah menjadi bagian dari Hak kekayaan Intelektual seseorang pencipta terhadap karyanya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilarang dalam keadaan apapun.

Dari sisi hukum positif Indonesia, Hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap suatu karya baik itu kesenian, lagu, video, lukiasan, gambar dan lain-lainnya. Bagi pencipta karya, negara memberikan fasilitas untuk melindungi karyanya dari hal yang tidak diinginkan, dengan cara mendaftarkannya ke badan hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tetapi, tidak didaftarkanpun perlindungan sudah menjadi bagian dari pencipta.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada pasal 1 Bab ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 dan Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak istimewa yang dimiliki

---

<sup>4</sup> Agus Suryana, *Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.3, No.5, 2015.

<sup>5</sup> Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.2, No.1, 2020.

<sup>6</sup> Baskoro Surya Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, : (Yogyakarta : BP ISI, 2015), 18.

oleh pemilik atau pembuat suatu karya yang nantinya disebarluaskan kepada khalayak umum dengan ketentuan izin yang tidak membatasi atau mengurangi yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan.<sup>7</sup>

Didalam hak cipta, terdapat dua bagian terpenting yang perlu diketahui yaitu hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan terhadap karya intelektual yang dimiliki. Sedangkan hak moral adalah hak yang diberikan atas sebuah karya dengan menghargai dan menghormati ciptaan orang tersebut dan orang lain tidak diperbolehkan untuk merebut, merubah, mengganti karya yang telah menjadi milik pencipta.

Hak Ekonomi yang dimaksud sudah tercantum pada pasal ke 8 UUHC yang mana perlunya sebuah ciptaan mendapatkan pengelolaan yang baik dan teratur disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran antara pencipta dengan orang lain yang berusaha meng-klaim ciptaan maka peraturan yang berlaku tersebut menjadi sebuah perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh pencipta.

Sedangkan hak moral termaktub pada pasal 5 UUHC yang mana menjadi suatu hak yang melekat pada diri pencipta. Hal-hal yang didapat dari hak moral itu sendiri diantaranya:

1. Mencantumkan atau tidak namanya pada karya sehubungan dengan penggunaan karya secara luas;
2. Menggunakan nama asli atau samaran;
3. Mengubah karya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mempertahankan hak apabila terjadi pelanggaran terhadap karya diakibatkan oleh mutilasi, memodifikasi, distorsi atau sejenisnya yang bisa merugikan pencipta.

Khususnya dalam hak moral nomor 4 yang mana pencipta berhak mempertahankan karya ciptaanya dari berbagai macam cara seperti mutilasi, memodifikasi, distorsi hingga menimbulkan kerugian bagi pencipta dijelaskan bahwa mutilasi ciptaan menghilangkan seluruh atau sebagian ciptaan, kemudian modifikasi ciptaan adalah perubahan terhadap suatu ciptaan, sedangkan distorsi ciptaan adalah tindakan memutar balikan sebuah fakta atau identitas ciptaan.

Pada aplikasi *Tiktok*, terdapat *Term of Service* yang berkaitan dengan konten yang diunggah ke layanan aplikasi. Ketentuan yang perlu diperhatikan oleh pengguna

---

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

layanan terletak pada bagian *User Generated Content* (Konten yang dikumpulkan pengguna). Pada *User Generated Content*, apabila pengguna mengirimkan sebuah konten bukan milik pribadi ke layanan aplikasi, pengguna perlu mendapatkan izin terlebih dahulu atau diberikan wewenang langsung oleh pencipta dari keseluruhan atau sebagian konten yang nantinya dikirimkan ke layanan aplikasi.

Selanjutnya, *User Generated Content* menjelaskan bahwa konten yang berkaitan antara pencipta dengan pengunggah ulang, ketika mempublikasikan ke aplikasi atau dilakukan pihak ketiga yang diberikan wewenang, menjadikan konten tersebut menjadi tanggungjawab pengguna yang mengirimkan.

Pentingnya izin kepada pencipta atas suatu karya dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa informasi elektronik bermuatan karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya mendapatkan perlindungan sesuai undang-undang yang berlaku. Serta pada pasal 26 (3) UU ITE disebutkan bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang perlu dilakukan persetujuan yang bersangkutan.

Melalui internet, manusia kini bisa bertukar informasi dengan mudah tanpa perlu bertemu secara langsung. Contoh kecil dari pesatnya teknologi yaitu beredarnya video, lagu sampai berita terkini melalui media sosial yang pengguna dapatkan. *Tiktok* yang sekarang menjadi *trandsetter* media sosial menjadi salah satu pelopor unggahan video ataupun berita yang sedang hangat diperbincangkan.

Video atau pembicaraan yang hangat terjadi pada aplikasi *Tiktok* disebabkan terdapat salah fitur bagikan ke media sosial supaya orang lain tahu atau hanya disimpan sebagai koleksi pribadi. Dalam peristiwa ini, tidak menjadi masalah karena pihak *Tiktok* memberikan layanan untuk dinikmati dan pengguna berhak atas haknya. Namun pada kenyataannya, banyak sekali konten-konten yang disebarluaskan secara luas tanpa adanya *credit* dari pemilik video tersebut.

Tidak hanya sebatas menyebarkan video tanpa menyertakan nama pemilik, kontrol sosial terhadap pengunggah ulang masih perlu ditingkatkan. Terkadang, pembiaran atas kesalahan tersebut masih dianggap wajar. Tetapi, tidak sedikit yang memberikan teguran dan peringatan kepada pengunggah ulang tersebut untuk menyantumkan *credit*. Akibat dari kejadian tersebut, pengunggah ulang bisa mendapatkan beberapa sisi yang bisa dibilang untung atau tidak.

Dari segi keuntungan, secara tidak langsung bagi pengunggah ulang bisa mendapatkan tambahan penonton dan terkadang pengikut. Hal ini disesuaikan dengan isi dan pengaruh dari *value* video tersebut. Semakin berpengaruh video tersebut semakin ramai orang yang membahas. Sedangkan dari segi kerugian, cemoohan dan teguran sudah pasti dan lebih parah, bisa dipidanakan apabila dari pihak pencipta ingin membawa kasus pelanggaran tersebut ke ranah hukum.

Penggunaan video yang diambil tanpa seizin pernah terjadi pada salah satu akun yang berinisial @anakcapricorn13. Pencipta yang merupakan pembuat pertama video tersebut menjelaskan didalam videonya yang mana ditujukan sebagai konten pribadi dan motivasi, tetapi terdapat pengguna yang tanpa seizin mengambil dan menjadikan video *review* kecantikan tersebut untuk keperluan promosi barang dagangannya.

Dalam awal video disebutkan, pencipta sebagai pengunggah awal ingin membagikan kisah hidupnya yang mengalami problem kesehatan kulit pada wajah. Timbul bercak jerawat dan komedo di area sekitar wajah. Tidak tahan dengan kondisi yang demikian, pencipta melakukan perawatan rutin menggunakan *skincare* yang dibeli di apotik. Dalam kurun waktu 5 tahun, perubahan pada bekas jerawat dan komedo seiring memudar.

Setelah video diunggah oleh pencipta, tidak lama kemudian *booming*. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh salah satu akun kesehatan wajah dengan akun resmi *Glutacid.Whitening.Center* untuk mengambil video tersebut sebagai promosi dagangan *skincare* tanpa seizin pencipta. Hal ini membuat pihak pencipta merasa tidak dihargai atas video yang diupload ke media sosial *Tiktok* tersebut.

Atas dugaan tersebut pihak *Glutacid.Whitening.Center* sesuai dengan aturan yang berlaku tidak diperbolehkan atas pengambilan video tersebut tanpa izin terlebih dahulu oleh pencipta. Perlindungan yang berlaku memberikan kekuatan bagi pencipta untuk merespon atau menggugat pihak yang melanggar atas kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada kasus ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menjadi tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul itu kedalam skripsi dengan judul: “Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum pemegang hak cipta atas video *Tiktok*.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak cipta atas video yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* ?

2. Bagaimana hukum perlindungan hak cipta terhadap video yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sudut pandang hukum positif Indonesia terhadap pelanggaran hukum hak cipta yang terdapat pada aplikasi *Tiktok*
2. Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut terhadap apa yang nantinya akan dipertanggung jawabkan terhadap pengambilan video *Tiktok*.
3. Untuk mengetahui bahwa pengambilan suatu karya (video) “*repost video*” tanpa mencantumkan nama pemiliknya merupakan sebuah pelanggaran hak cipta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis ingin sampaikan serta perolehan dari penelitian ini diantaranya:

1. Mendapatkan penjelasan mengenai proses perlindungan hak cipta kepemilikan suatu karya,
2. Meningkatkan wawasan bagi semua pihak dalam penanganan permasalahan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta), khususnya dalam ranah Undang-Undang Republik Indonesia.
3. Menambah informasi mengenai sudut pandang Islam dalam menyikapi permasalahan tentang Hak Cipta.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan sebuah kajian penelitian yang saat ini bisa dirupakan kedalam kajian skripsi, dibutuhkan analisa dan penyajian dasar yang diambil dari penelitian sebelumnya. Untuk memudahkan dan memperjelas ranah yang akan dibahas dibutuhkan sinkronisasi untuk melahirkan karya yang baru, guna menjadi patokan untuk penelitian setelahnya.

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan dan dapatkan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang sedang penulis buat diantaranya adalah berikut ini:

1. Dalam pembahasan yang memiliki kemiripan dalam penulisan simposium Hukum Indonesia yang sedang penulis kaji yaitu, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi *Tiktok*” yang ditulis oleh Revian Tri Pamungkas dan Djulaeka mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas

mengenai perlindungan hak cipta sebuah lagu yang berada di aplikasi *Tiktok*. Yang mana dalam kenyataannya bahwa pengunggahan lagu pada media sosial *Tiktok* membawa implikasi yuridis yang mana pencipta lagu selaku pemilik hak cipta berhak atas lagu yang diciptakan sedangkan pihak tertentu ada yang merubah dan memanipulasi lagu tersebut kedalam berbagai bentuk tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik. Penelitian yang sedang penulis lakukan lebih membahas mengenai perlindungan hukum sebuah karya video yang mana dalam aplikasi *Tiktok* belum terlalu memberikan dampak yang begitu signifikan berupa teguran maupun sanksi keras terhadap pihak terkait yang merepost ulang sebuah video yang dimiliki oleh pihak pembuat kemudian diambil tanpa adanya persetujuan dari pihak pencipta video.

2. Penelitian yang dipublikasikan oleh mahasiswa Udayana bernama Gusti Bagus Gilang Prawira dan Ni Made Ari Yuliantini Griandhi pada tahun 2019 dalam sebuah jurnal penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Yang Dilakukan Tanpa izin”. Dijelaskan bahwa perkembangan zaman yang semakin pesat dan teknologi semakin bisa digunakan oleh siapa saja membuat berbagai developer terutama untuk ranah *video game* berlomba-lomba untuk menciptakan pemograman yang nantinya laku untuk dipasarkan. Tetapi, seiring waktu dengan meningkatnya jumlah pemakai jasa suatu *video game* yang sedang booming, kompetitor yang hanya ingin mengambil untung mencoba untuk memodifikasi ciptaan awal menjadi sedikit berbeda dengan asalnya. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
3. Penelitian yang selanjutnya datang dari Universitas Singaperbangsa, Karawang yang dibawakan oleh Sinurat Tedy Setiadi, Abdul Atsar, dan Grasia Kurniati melalui jurnal penelitian yang bertemakan “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Video Di Situs Youtube”. Yang mana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa tumbuhnya minat orang pada era digitalisasi ini dan semakin banyak *content creator* yang sukses berkencimpung dalam dunia per-youtuban dengan hasil yang fantastis menjadikan orang tergiur. Tapi dalam awal pelaksanaannya banyak yang gagal karena tidak mempunyai ide maupun kendala editing yang kurang. Melihat keresahan tersebut, banyak oknum-oknum yang tidak ambil pikir merepost dan membajak konten seseorang untuk dijadikan miliknya tanpa seizin dari penciptanya. Hal itu didasarkan atas kurang tahunya masyarakat

bahwa hal tersebut disamping merugikan pihak pencipta juga bisa dikenai sanksi akibat pembajakan sebuah video.

4. Penelitian selanjutnya bersumber dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang yang buat oleh Meirison dan Zerly Nazar pada tahun 2021 melalui jurnal penelitian al-Ahkam bertemakan “Intellectual Property Rights and Monopoly in the Perspective of Islamic Jurisprudence”. Dijelaskan bahwa hak cipta merupakan bentuk baru yang berkembang di negara barat pada masa itu dan entitas tersebut sudah ada dalam dunia Islam sejak lama. Memasuki abad 18 M, keilmuan Islam mengalami stagnasi yang diakibatkan permasalahan baik internal maupun eksternal. Penetapan hukum yang dilakukan oleh pihak barat perlahan mengukuhkan dan melindungi ciptaan beserta penciptanya untuk lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya. Melihat hal tersebut, para ilmuwan muslim banyak beralih fungsi dan berkreasi di negara maju.
5. Penelitian selanjutnya bersumber dari jurnal ilmu hukum milik Universitas Diponegoro, Semarang yang dibawakan oleh Achmad Choslayi pada tahun 2018. melalui jurnal penelitian yang bertemakan “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak istimewa yang diperuntukan bagi pencipta dan bisa digunakan sesuai dengan kemauan. Didalam hak cipta meliputi bidang pengetahuan, seni, dan sastra sehingga tercipta produk yang bisa dinikmati sekarang seperti buku, program komputer hingga pidato. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Penggandaan buku tanpa seizin dari pencipta dan carut marut hukum perlindungan hukum Indonesia menjadikan problem di masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan mencari data ilmiah yang valid bertujuan untuk ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan pengetahuan tertentu yang pada akhirnya digunakan untuk mendalami, memahami dan mengantisipasi masalah.<sup>8</sup>

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

---

<sup>8</sup> Nana Darna dan Elin Herlina, *Memilih Metode Yang Tepat: Bagi Penelitian Ilmu Manajemen*, Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen, Vol.1, No.1, 2018.

Suatu penelitian bisa diperoleh dengan baik apabila melalui proses yang terperinci, sistematis serta bisa dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan metode penelitian yang terarah untuk menjalankan penelitian tersebut. Berlandaskan kepada latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, metode pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam menelusuri penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis-empiris.

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang didalamnya terdapat perpaduan antara pengolahan data sekunder sebagai bentuk awal dan diteruskan kepada pengolahan data primer dilapangan. Data sekunder yang digunakan dalam menjalankan sebuah penelitian yang berisikan tentang petunjuk teori yang dikemukakan oleh para pakar hukum dan orang yang berwenang dibidangnya dengan dikuatkan oleh data yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau sejenisnya. Dan data primer berupa wawancara menjadi bahan penguat dalam penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris atau sosial hukum digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat dan kenyataan yang terjadi secara nyata supaya bisa diidentifikasi suatu permasalahan yang didapatkan melalui data-data yang terkumpul dengan tujuan mencapai penyelesaian masalah. Pada penelitian ini merupakan penelitian empiris karena hendak mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas video yang diupload pada aplikasi *Tiktok* yang ditinjau pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>9</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang sedang dalam kajian diatas berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Menurut soerjono soekanto penelitian normatif meliputi persoalan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan empiris adalah situasi yang terjadi secara aktual berkaitan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat.

---

<sup>9</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 3-4.

Jadi penelitian normatif empiris merupakan gabungan yang didasarkan atas pengaplikasian hukum normatif berupa undang-undang terhadap aksi dan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>10</sup>

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

#### a. Sumber Data

Sumber data merupakan cara atau sumber data tersebut diperoleh. Jika peneliti di dalam mengumpulkan data menggunakan kuesioner, maka sumber data tersebut responden. Bisa disimpulkan bahwa pengertian sumber data adalah subjek atau objek penelitian yang menjadi acuan data tersebut diperoleh.<sup>11</sup>

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasan sumber data:

##### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari penelitian langsung kepada pihak yang bersangkutan. Data yang dihasilkan dari wawancara dengan pemilik akun anakcapricorn13 yang memiliki video yang telah dicuri dari akun pribadinya.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari hasil penelitian tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya hasil penelitian tersebut berasal dari berbagai sumber yang dihasilkan dari seperti artikel, jurnal, buku dan sejenisnya. Data sekunder digunakan sebagai penunjang informasi yang dibutuhkan data primer.

#### b. Bahan Hukum

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang didapatkan melalui otoritas resmi yang menaungi dan menjadi acuan dalam menetapkan suatu hukum diantaranya UUD 1945, catatan resmi atau kajian-kajian resmi dalam pembuatan perundang-undangan tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Negara

---

<sup>10</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 95.

<sup>11</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta : Kencana, 2013), 39.

Republik Indonesia Tentang Hak Cipta Nomor. 28 Tahun 2014, Undang-Undang Tentang Informasi dan Dan Transaksi Elektronik, BW (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*).

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bentuk penjelasan yang diberikan dengan menyerahkan dan membuktikan dengan berbagai dokumen-dokumen penunjang dasar hukum primer. Hal yang bisa digunakan ketika membahas mengenai hukum sekunder diantaranya adalah jurnal, artikel, hasil riset dan penelitian-penelitian yang sesuai dengan kajian yang sedang dibahas.

Penelitian jenis ini menggunakan telaah normatif, yang mana metode deskriptif analitis cocok dengan penelitian yang sedang dikaji. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang merumuskan dan mengumpulkan berbagai data yang nantinya digunakan untuk menjawab problem-problem yang sedang dibahas

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung berjalannya sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier memberikan pemahaman tambahan atas hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum<sup>12</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang melalui pengaturan instrumen berbentuk variable tidak dilakukan tetapi peneliti menelaah dan mendalami dari subjek penelitian, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif bisa digunakan untuk kegiatan mengenai kehidupan masyarakat, sejarah hingga ekonomi.<sup>13</sup>

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menelusuri data yang berkaitan dengan hal-hal variable berupa catatan, transkrip, buku, surat dan lain-lainnya. Pengumpulan

---

<sup>12</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 11-12.

<sup>13</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

data menggunakan cara dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti guna memperoleh data melalui data media cetak mengenai narasumber yang akan diteliti.<sup>14</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang biasa digunakan untuk mencari tujuan tertentu. Kaidah pengumpulan menggunakan wawancara ini dipergunakan ketika subjek kajian dan peneliti bertemu secara langsung atau tidak berguna sebagai pengumpulan informasi bagi keperluan data primer.

Berkaitan dengan pengumpulan data primer, informasi yang didapatkan berupa fakta-fakta, perasaan dan keinginan yang diperlukan untuk tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha menelusuri dan menata dengan sistematis dari hasil wawancara dan lain-lainnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikan untuk temuan orang lain.<sup>15</sup> Data yang diperlukan setelah dikumpulkan dan diolah menggunakan metode deskriptif yang mana pembahasan dilakukan dengan menafsirkan dan mendiskusikan data-data sekunder yang di dapatkan.

Ada 3 komponen teknik analisis dasar yang perlu diketahui, yaitu:

- a. Reduksi data merupakan usaha mengfokuskan dan mengabstraksikan data mentah informasi bermakna.<sup>16</sup>
- b. Penyajian data merupakan kegiatan yang didalamnya berisikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan supaya bisa dimengerti dan dianalisis menyesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. Data yang tersaji harus berbentuk sederhana dan jelas supaya bisa dipahami.<sup>17</sup>
- c. Penarikan Kesimpulan merupakan bentuk usaha observasi, menguji, dan mengecek ulang keteraturan kata dan makna secara sistematis.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Suci Arischa, *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, JOM FISIP, Vol.6, No.1, 2019.

<sup>15</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah: Vol.17, No.33, 2018..

<sup>16</sup> Pinton Setya Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020, 129.

<sup>17</sup> Yessi Harnani dan Zulmeliza Rasyid, *Statistik Data Kesehatan*, (Sleman: Deepublish: 2015), 14.

<sup>18</sup> Sustiyo Wandu, Tri Nurhasono dan Agus Raharjo, *Pembinaan Prestasi Ektrakurikuler Olahraga Karangtaruni Kota Semarang*, Journal of Physical Education, Sport, Healty and Recreation, Vol.2, No.8, 2013.

## **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I:** pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan penelitian dan sistematika penulisan skripsi

**BAB II:** berisikan mengenai ketentuan yang didalamnya meliputi tinjauan umum mengenai hak milik dalam Islam, macam-macam hak milik, sebab-sebab kepemilikan dan tinjauan hukum Indonesia terhadap Hak Kekayaan Intelektual

**BAB III:** berisikan pembahasan mengenai gambaran objek penelitian, yang didalamnya terdapat bagian, seperti: tinjauan umum mengenai video atau film, tinjauan umum tentang perlindungan hak cipta di *Tiktok*, dan praktek perlindungan dalam aplikasi *Tiktok*.

**BAB IV:** berisikan pembahasan mengenai Analisis praktek Perlindungan karya hak cipta pada Aplikasi *Tiktok*, dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan karya hak cipta pada aplikasi *Tiktok*

**BAB V:** bab ini berisikan rangkaian hasil akhir dari penulisan yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DAN HAK MILIK DALAM ISLAM

#### A. Perlindungan Hukum Hak Milik Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hak Milik

Kajian hukum Islam kontemporer berkaitan dengan hak cipta merupakan hal yang baru terjadi pada masa sekarang. Berdasarkan literatur kitab fiqih-terdahulu, kajian mengenai hak cipta belum dibahas oleh ulama-ulama *salafus shalih*. Memasuki era modern, hak cipta telah mendapatkan kejelasan hukum yang melindungi karya milik seseorang yang telah berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, kesenian dan sastra. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab baik menjiplak maupun membajak karya orang merupakan tindakan pencurian yang bisa merugikan orang lain.

Tujuan utama *syariah* terhadap kepentingan manusia didasarkan untuk menjaga kesejahteraan manusia yang meliputi perlindungan keimanan, terjaganya akal, keturunan dan harta benda mereka. Terjaminnya mashlahat manusia merupakan bagian dari kehendak yang perlu dicapai. Setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda diantara yang lainnya, dan menimbulkan hak yang perlu diketahui dan kewajiban yang perlu dipikul terhadap orang lain.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam, hak berasal dari kata bahasa arab *حق* yang berarti kepemilikan, kewajiban, kebenaran, menetapkan dan menjelaskan, kepastian dan ketetapan. *al-haqq* yang memiliki arti ketetapan dan kepastian dirangkum dalam surah Yasin ayat 7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“*sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.*” (Q.S.36 [Yasin]: 7)

Untuk makna *الحق* sebagai menetapkan dan menjelaskan terdapat pada surah al-Anfal ayat 8 yang berbunyi:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

---

<sup>19</sup> Sulistiawati dan Ahmad Fuad, *Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani*, Jurnal Syariah, Vol.5, No.2, 2017.

“agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.” (Q.S.8 [al-Anfal]: 8)

untuk makna الحق sebagai kewajiban terdapat pada surah al-Baqarah 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai salah satu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”(Q.S.2 [al-Baqarah]: 241)<sup>20</sup>

Secara terminologi hak bisa diartikan sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan suatu *syara'*. Dalam ranah ibadah, hak terbagai kedalam beberapa bagian seperti hak Allah atas hamba-Nya seperti shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ranah muamalah dan kode etik, hak terbagi menjadi beberapa bagian seperti hak dalam kepemilikan suatu barang, hak orang tua ditaati oleh anak, hak suami ditaati oleh istri dan hak yang lainnya. Apabila seseorang telah mendapat benda yang sudah sah secara *syara'*, maka orang tersebut terbebas atas benda itu, mau dipergunakan untuk keperluan diperjual belikan atau disewakan kepada pihak lain<sup>21</sup>

Kepemilikan yang dituturkan oleh ahli fiqih al-Qurafi disebutkan bahwa hukum *syar'i* yang ada didalam suatu benda atau suatu yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan dan dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya atas barang yang dimiliki itu. Sedangkan menurut ulama *syar'i* kepemilikan didefinisikan sebagai suatu aturan hukum yang didalamnya seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai alur yang benar dan berkekuatan hukum.

Berdasarkan pengertian hak kepemilikan seseorang diatas, dijelaskan bahwa didalam kepemilikan setiap barang terdapat dalil *syara'* yang menyertai didalamnya dan orang yang berhak atas barang tersebut bisa menggunakan untuk keperluan yang dibutuhkan. Dan bisa dicabut hak kepemilikan tersebut apabila dalam pengelolaan tidak benar (*dzolim*), gila dan kekanak-kanakan<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdur Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

<sup>21</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), 58-59.

<sup>22</sup> Agus Gunawan, *Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal keislaman, Kemasyarakatan & keberbudayaan, Vol.18, No.2, 2017.

## 2. Macam-Macam Hak Milik

Mendapatkan harta membutuhkan proses yang tidak instan, berusaha untuk bekerja dengan baik dan halal dimana ada harta itu didapatkan dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa harta yang dapatkan merupakan hasil yang miliki. Memiliki harta perlu memperhatikan sebab dan aturannya. Berikut sebab kepemilikan yang ada di Islam berdasarkan jenisnya:

- a. Kepemilikan sempurna (*milku tamman*) adalah kepemilikan yang terdapat pada benda dan letak kemanfaatannya. Seseorang yang memperoleh kepemilikan yang sempurna berhak atas penggunaan dan pengembangan baik untuk investasi, pembelanjaan harta secara penuh. Jika terdapat kerusakan yang disebabkan oleh diri sendiri, maka tidak ada pemberatan atas perilaku tersebut untuk mengganti. Akan tetapi, sanksi agama terhadap perusakan tersebut dianggap menjadi dosa.
- b. Kepemilikan tidak sempurna (*milku naqishah*) kepemilikan atas suatu harta baik benda atau kemanfaatannya saja. Kepemilikan tidak sempurna memiliki ciri seperti kepemilikan yang terbatas oleh waktu, tempat atau persyaratan tertentu. Kepemilikan tidak sempurna dalam syariat Islam tidak boleh diwariskan kepada ahli waris. Contoh kepemilikan tidak sempurna: peminjaman motor yang mendapatkan batas satu hari.
- c. Kepemilikan manfaat dalam hal kebendaan (*حق الانتفاع*) adalah hak yang diperoleh atas harta yang tidak bergerak untuk kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya: hak atas irigasi.<sup>23</sup>

Dilihat dari objek hak milik, ulama fiqh membagi kedalam beberapa bagian, diantaranya:

- a. *حق مال*: membahas mengenai kehartabendaan dan kemanfaatan, contohnya hak penjual terhadap harga yang dijualkan dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli.
- b. *حق غير مال* : membahas mengenai tidak keterkaitan dengan kehartabendaan yang mencakup hak *qisas*, hak asasi manusia (HAM), Hak wanita dan anak
- c. *حق الشخصيه*: hak yang sudah ditetapkan oleh syara' bagi pribadi seperti kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual yang menerima harga barang yang diperjualbelikan dan pembeli yang menerima barang yang dibeli, hak orang terhadap utang, dan hak istri dan anak terhadap nafkah.

---

<sup>23</sup> Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera, 2020), 4.

- d. **حق العين**: hak seseorang yang sudah mendapatkan ketetapan *syara'* terhadap suatu zat, sehingga orang yang berkaitan hak kekuasaan penuh terhadap barang dan mengembangkan atas hak tersebut.

Berkaitan dengan **حق العين** dan **حق الشخصيه** ulama fiqih memberikan perbedaan diantara keduanya seperti jika **حق العين** berkaitan langsung dengan harta benda, sedangkan **حق الشخصيه** berhubungan dengan tanggung jawab *mukallaf*. Harta dalam **حق العين** bisa berpindah kepemilikan, sedangkan **حق الشخصيه** tidak bisa digugurkan, karena hak tersebut sudah berada dalam diri seseorang, kecuali orang tersebut telah meninggal.<sup>24</sup>

### 3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Yang di maksud dengan sebab kepemilikan harta disebutkan bahwa seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak memiliki harta atau bukan hak miliknya. Oleh karena terdapat pembatasan yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Dalam syariat Islam, terdapat 5 sebab kepemilikan yang bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi, seperti:

- a. Bekerja (*al- amal*)

Bekerja merupakan sebuah kegiatan yang memiliki berbagai macam jenisnya serta hasil yang didapatkan juga berbeda. Allah juga tidak menempatkan kata bekerja secara umum, tetapi mendapatkan tempat yang khusus untuk bisa dijadikan sebab-sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja, sekaligus bisa dijadikan alasan sebab kepemilikan diantaranya:

- a) Menghidupkan tanah yang sudah mati (*ihya' al-mawaat*)

Tanah yang telah lama mati adalah tanah yang tidak mendapatkan perawatan oleh pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkan adalah pengelolaan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menanamkan baik tanaman atau bangunan di atasnya. Ketentuan kepemilikan tersebut bersifat umum dan harus mendapatkan pengelolaan minimal 3 tahun berturut-turut.

- b) Menggali Kandungan Bumi

Yang dimaksud dengan menggali kandungan bumi disini disebut dengan harta *rikaz* yang mana bukan dari harta dibutuhkan oleh komunitas. Jika harta

---

<sup>24</sup> Yusdani, *Sumber Hak Milik dalam Prespektif Hukum Islam*, Al-Mawarid: Edisi.9, 2013.

tersebut merupakan milik semua orang maka status kepemilikan tersebut menjadi milik umum.

c) Berburu

Berburu termasuk ke dalam bekerja seperti berburu ikan. Berburu hewan dan berburu yang disyariatkan.

d) Makelar

Makelar atau pialang merupakan sebutan bagi orang yang bekerja kepada orang lain dengan upah baik untuk keperluan jual atau beli.

e) *Mudharabah* (bagi hasil)

Kerjasama antara dua orang yang berdagangan yang mana modal dibebankan kepada salah satu pihak (investor) dan pihak yang lainnya sebagai tenaga pekerja.

f) *Musaqat*

Memberikan mandat kepada orang lain berupa pepohonan kepada orang lain untuk merawat dan mengurusnya dengan mendapatkan hasil panennya.

g) *Ijarah*

Di dalam Islam, memperbolehkan seseorang untuk memberikan pekerjaan dengan sistem kontrak untuk bekerja kepada orang lain.

b. Pewarisan

Pewarisan merupakan salah satu kategori pelimpahan harta yang disebabkan oleh pemindahan hak atas diri orang yang telah meninggal kepada ahli waris (anak atau kerabat) sehingga ahli waris memiliki hak atas waris tersebut. Jadi waris merupakan bentuk kepemilikan yang sudah disesuaikan dengan *syara'*.

c. Pemberian harta dari negara kepada masyarakat

Pemberian yang diberikan negara kepada masyarakatnya diambilkan melalui *baitul maal* yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan umat. Pemberian harta tersebut pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab yang memberikan harta tersebut untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh masyarakat.

d. Harta yang didapatkan tanpa kompensasi harta atau tenaga

Yang dimaksud dengan harta kategori ini diperoleh dari individu, atau sebagian yang lainnya yang mencakup lima hal: hubungan pribadi, pemilikan harta sebagai

ganti rugi dari kemudharatan yang menimpa seseorang, mendapatkan mahar, luqatah, santunan.<sup>25</sup>

#### 4. Hukum Perlindungan Hak Milik

Dalam Islam, konsep ketentuan hak cipta memiliki ciri khas berkaitan dengan kepemilikan hak milik secara pribadi. Hal tersebut bisa dilihat dari cara Islam menampilkan sesuatu yang berbeda diantara cara-cara yang digunakan oleh kapitalisme dan komunisme dalam menempatkan individu sejalur dengan yang diinginkan secara sosial.

Seperti halnya yang terjadi sekarang, kekuasaan ekonomi yang condong kepada sistem kapitalisme membuat berbagai kecaman timbul ditengah masyarakat atas kesenjangan pemerataan kekayaan yang begitu timpang. Karena dalam perkembangannya, pengaruh yang timbul dari tersebarnya paham kapitalisme ini seakan memberikan angin segar terhadap perusahaan-perusahaan yang berserikat dengan cara memberikan pengaturan harga dan produksi. Tentu hak milik yang tidak berujung ini berimbas kepada yang kaya akan semakin bahagia dan yang miskin akan menjadi sengsara.

Menyikapi masalah tersebut, Islam hadir untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut yang telah menjangkit ke berbagai sektor. Tidak hanya masalah kepemilikan pribadi tetapi menjamin pemerataan kekayaan kepada masyarakat melalui lembaga yang dinaunginya. Ketentuan pokok yang menjadi rujukan utama dalam Islam adalah Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa kepemilikan yang mutlak hanya disandarkan kepada Allah semata. Hal ini termaktub dalam ayat Al-Qur'an surah Ali Imron ayat 189 yang berbunyi:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - ١٨٩

*“Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi; Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu”* (Q.S.3 [Ali-Imron]: 189)

Penguasaan alam semesta mutlak menjadi penguasaan Allah. Penguasaan yang selama ini diperebutkan hanya sebatas titipan yang perlu dijaga apabila pemilik ingin mengambilnya kembali. Manusia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah dibumi untuk menjaga keutuhan bumi demi keberlangsungan umat manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 30:

---

<sup>25</sup> Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuludin, Vol.18, No.2, 2012.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - ٣٠

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah dibumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia Berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S.2 [al-Baqarah]: 30)

Titipan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ditujukan untuk dikelola dengan baik dan diperuntukan untuk masyarakat luas. Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam hukum Islam kepemilikan secara pribadi diakui dan mendapatkan pemeliharaan yang bisa digunakan untuk memindahkan. Menggunakan dan memanfaatkan barang tersebut. Tetapi, didalam harta yang dimiliki oleh individu tersebut terdapat bagian yang harus dikeluarkan untuk keperluan pensucian harta. Proses ini nantinya menjadi penjematan kerukunan antar masyarakat yang telah dirancang oleh Allah dalam bentuk pembagian zakat.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang muncul dari pencurahan tenaga, waktu dan pemikiran yang menghasilkan sebuah karya. Tidak semua orang bisa menghasilkan sebuah karya yang sama atau menyerupai karena membutuhkan pemikiran yang lebih untuk mengeluarkan hal-hal yang terpenting dalam pemikirannya.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan manusia untuk melakukan segala sesuatu sendiri menjadikan hubungan antar manusia perlu dibentuk. Tetapi, kebutuhan yang terjadi antara manusia terkadang bisa memunculkan permasalahan baru baik secara pribadi atau sesama. Demi mencapai kenyamanan bersama diciptakan norma-norma yang mengatur tingkah dan laku manusia hingga muncul kewajiban dan hak diantara mereka.

Dalam hukum ekonomi syariah Hak Kekayaan Intelektual disebut dengan hak *ibtikar* yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki hak khusus terhadap karyanya baik untuk digunakan pribadi atau dimanfaatkan untuk umum. Ulama fiqih bersepakat bahwa hak kekayaan intelektual yang diciptakan oleh *mubtakir* adalah hak milik yang bersifat material. Apabila disangkutkan kepada *tabiat al-maal* maka status Hak Kekayaan

Intelektual tersebut bisa diwariskan kepada ahli waris atau diwasiatkan sesuai dengan yang memberikan wasiat.

Perlindungan terhadap kepemilikan hak (*hifdzi maal*) adalah salah satu bagian syariat Islam (*maqashid syariah*) yang didalamnya terbentuk kebutuhan *dzaruriyat* (primer) terhadap peredaran harta dan kepemilikan hak cipta terhadap karya cipta. Oleh karena itu, ketika Islam menempatkan hak cipta sebagai kepemilikan harta maka hak cipta telah mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* diatas.

## **B. Perlindungan Hukum Hak Cipta Menjadi Instrumen Dari Hak Kekayaan Intelektual**

### **1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual**

Hadirnya era industri dan perdagangan yang semakin berkembang pesat, pengetahuan dan pemikiran menjadi sebuah hal yang *urgent* dan tentu saja menjadikan potensi komersil yang dihasilkan begitu menggiurkan seperti buku, perangkat lunak, rekaman, komputer dan lain sebagainya. Eksistensi nilai serta mempunyai daya jual yang tinggi dikarenakan memiliki ide kreativitas yang mengunsur dan membangun dalam sebuah karya.

Menyikapi hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan ruang khusus menangani masalah HaKI, yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Dalam pelaksanaannya, anggota yang berada didalamnya berhak untuk mengatur regulasi yang beredar didalam negaranya, jelas ini merupakan bentuk kelemahan yang ada di diri WIPO selaku organisasi dibawah naungan PBB. Kerugian dan perselisihan perbedaan yang ada menjadikan contoh nyata yang ada dalam perdagangan Internasional.<sup>26</sup>

Perkembangan perdagangan dunia yang meningkat seiring berjalannya waktu, menyalakan eksistensi disetiap negara terhadap perdagangan bebas ini untuk memberitahukan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat diperlukan. Memasuki dipenghujung abad ke-19, regulasi perihal HKI mulai mengalami perluasan wilayah hingga ke berbagai negara yang di wujudkan dengan adanya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (konvensi Paris) yang mana didalamnya terdapat sebuah perjanjian yang melindungi aspek-aspek terpenting dari hak kekayaan perindustrian yang digelar di kota Paris pada tanggal 20 Maret 1883.

---

<sup>26</sup> Primadiana Yunita, *HaKi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, (Malang:Cempluk Aksara, 2019),8.

Dari kesepakatan yang disetujui 108 negara ini dinyatakan bahwa perlindungan hak milik perindustrian ini yang mencakup hak penemuan (paten), model dan rancang bangun, merk dagang, desain industri, nama dagang dan persaingan curang. Setelah beberapa tahun terbentuknya konvensi Paris yang mencangkup beberapa aspek diatas, pada tahun 1886 disusul terbentuknya perlindungan hak cipta pada *Berne Convention for the Protection of Literacy and artistic Works* (Konvensi Berne) yang hingga pada tahun 1993 telah ditanda tangani oleh 95 negara meliputi karya kasusasteraan, kesenian dan ilmu pengetahuan.<sup>27</sup>

Dilain waktu, pada tahun 1947 dibentuklah *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sebagai upaya pemulihan sekaligus penataan kembali struktur ekonomi internasional dan menjadi bentuk menyelesaikan misi mengurangi hambatan berupa bea cukai dan lainnya. Seiring berjalannya waktu, hingga memasuki 40 tahun dari awal masa pembentukan, akhirnya dicapailah naskah terakhir pada putaran Uruguay yang disepakati tentang pembentukan organisasi dunia yang baru dengan sistem komprehensif dan berwewenang substansif.

Dengan tercapainya perjanjian Uruguay *Round* pada tanggal 15 Desember 1994, hasil yang telah dibentuk berbentuk lampiran tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari hak milik intelektual. Menyambut hal tersebut, Indonesia menyetujui perjanjian tersebut dengan dituangkannya kedalam UU No.7 Tahun 1994 yang mana secara hukum Indonesia harus tunduk dengan hasil yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyambut hal tersebut dengan menyempurnakan dan menambahkan PP dibidang HKI. Diantara Undang-Undang tersebut adalah:

1. Perlindungan Varietas Tanaman UU No.29 Tahun 2000
2. Rahasia Dagang UU No.30 Tahun 2000
3. Desain Industri UU No.31 Tahun 2000
4. Tata Letak Sirkuit Terpadu UU No.32 Tahun 2000
5. Perubahan Hak Paten UU No.14 Tahun 2001
6. Perubahan Hak Merk UU No.15 Tahun 2001
7. Perubahan UU Hak Cipta UU No.19 Tahun 2002<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2019), 8.

<sup>28</sup>Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni*, Vol.17, No.1, 2010.

Sejak disetujui *TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* semakin banyak negara yang menjadi peserta *TRIPs*. Kepedulian akan betapa pentingnya perlindungan HKI terhadap berbagai persoalan dunia semakin penting. Dengan adanya perjanjian *TRIPs* tersebut, mengkokohkan semakin memiliki *passing grade* terhadap perlindungan HKI diikuti dengan mekanisme penegakan hukum yang tepat dan baik dikancah nasional maupun internasional.<sup>29</sup>

Pada waktu itu Indonesia yang masih dalam jajahan Belanda dengan sebutan *Netherland East-Indie* telah menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan konvensi Madrid pada kurun waktu 1893-1936 dan anggota konvensi Berne sejak tahun 1914. Walaupun mengalami penjajahan dari zaman belanda hingga Jepang status Indonesia sebagai anggota konvensi diatas tetap berlangsung. hingga pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia yang melandaskan diri pada UUD 1945 menyelaraskan berbagai poin penting yang sejalur dengan kondisi Indonesia saat ini. Hak cipta dan hak merk tetap dipertahankan karena masih sesuai dengan UUD 1945 sedangkan hak paten mengalami penolakan akibat dari pengajuan hak otoritas yang mengacu pada hukum Belanda pada waktu itu tidak menyesuaikan dengan UUD 1945.<sup>30</sup>

Berdasarkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengisyaratkan bahwa kesejahteraan dan perkembangan masyarakat yang bagus diwujudkan dengan terciptanya iklim yang baik disegala aspek. Hal ini tertuang juga pada pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa faktor ekonomi, kebutuhan hidup dan kelancaran urusan didalam dan diluar negeri dibutuhkan satu fondasi yang kokoh dan tentu juga disatukan langkah antara pemerintah dan masyarakat.<sup>31</sup>

Dengan landasan fundamental tersebut, sudah cukup untuk menciptakan kondisi yang harmonis ditambah Indonesia juga telah menyetujui perjanjian yang dibentuk sebelum dan sesudah kemerdekaan. Tetapi, dari peluang manfaat yang begitu besar dari pengembangan kekayaan intelektual, tidak sedikit menciptakan gesekan yang mengakibatkan dilanggarnya perjanjian yang telah disepakati. hal ini menyebabkan

---

<sup>29</sup> Nita Triana, *Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Prespektif Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional*, Al-Manhaj: Vol.12, No.2, 2018.

<sup>30</sup> Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2008), 2.

<sup>31</sup> Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Negara Hukum*, Vol.14, No.03, 2017.

kebutuhan akan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai langkah antisipasi menjadi penting, untuk mencegah dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan.<sup>32</sup>

Pada kenyataannya, perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dengan (*World Trade Organization*) WTO yang bertanggungjawab atas peraturan perdagangan dunia, menjadi landasan Indonesia berpatokan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektualnya. Yang mana HKI ini menyatakan bahwa hak pencipta merupakan bentuk *intangibel* dalam artian HKI disamakan kepada suatu bentuk kekayaan yang lainnya dan dapat ditangani serta diberikan, digadaikan hingga dilisensikan.

Indonesia yang mayoritas adalah muslim berpendapat bahwa pemikiran yang diambil dari hasil barat tidak didasari dengan pedoman agama dan mereka menolak akan hal itu. Untuk menyaingi pemikiran barat, di Indonesia kini sedang berkembang konsep berdasarkan *syariah* yang diterapkan dibidang ekonomi termasuk didalamnya adalah konsep pemikiran dan perlindungan HKI dengan berlandaskan pada sistem *syariah*. Kontradiksi antara hukum yang berlaku pada saat ini dengan mulai berkembangnya konsep *syariah* menyebabkan perselisihan yang ada di masyarakat Indonesia.<sup>33</sup>

Kepemilikan kekayaan yang luas dalam sistem kapitalisme jelas menjadi sarang kecaman karena menimbulkan kesenjangan pembagian pendapatan. Ini bisa dilihat bahwa semua perlakuan yang diberikan hanya berdampak pada peningkatan kekuasaan dan pengaruh perserikatan perusahaan. Monopoli produksi dan harga mengakibatkan yang kaya menjadi semakin kaya dan sebaliknya. Islam hadir untuk memperjelas pembagian yang sesuai dengan kondisi dan aturan dengan menghindari sikap melebihi-kebihkan dan berlawanan dengan hukum. Bentuk pengakuan terhadap hak pribadi serta menjamin kekayaan yang diperoleh merupakan bentuk pesan moral yang diberikan kepada produsen yang tidak menyesuaikan tempat.<sup>34</sup>

Hakikat HKI yang menjadi sorotan tentu berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Yang mana corak tradisional masih tumbuh di negara berkembang yang bersifat komunal. Hal tersebut didasar dari kecenderungan yang dimiliki oleh pemikiran barat yang bersifat individual-kapitalis tidak cocok dengan Indonesia yang berbasis

---

<sup>32</sup> Niken Prasetyawati, *Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang Internasional*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.4, No.1, 2011.

<sup>33</sup> Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Sleman: Deepublish, 2018), 1-2.

<sup>34</sup> Ade Hidayat, *Konsep HAKI Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia*, Adliya, Vol.8, No.1, 2014.

pada kepemilikan mayoritas muslim. Dan jelas sekali, dalam penyesunan sistem Undang-Undang HKI di Indonesia terbentuk dari gabungan antara perjanjian Konvensi Paris, *Berne* dan lain-lainnya. Atas dasar itu, HKI sebagai ilmu berbasis hukum tentu saja belum mendapatkan tempat yang sesuai di masyarakat Indonesia.<sup>35</sup>

Berpatokan pada uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara prinsip HKI yang bersifat individual dan cenderung menguntungkan negara maju dengan berkonsep kepada perlindungan investasi-investasi yang negara maju lakukan. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian negara berkembang diantaranya Indonesia yang bersifat komunal walaupun tidak mengindahkan kepemilikan individu yang bertentangan dengan undang-undang HKI.

## **2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Perlu dijelaskan bahwa HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan kekayaan yang bermula dari cita dan karsa manusia yang melahirkan berbagai pemikiran-pemikiran baru yang perlu dan dibutuhkan oleh umat manusia. Karya tersebut bisa hadir dengan berbagai bentuk, diantaranya pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Gagasan-gagasan yang diperlukan dari hasil pemikiran manusia, mempunyai nilai ekonomi dan manfaat yang tinggi sehingga bisa dianggap dengan aset komersial. Sudah sewajarnya, sebuah aset yang bernilai ekonomi dan kemanfaatan yang tinggi dibutuhkan perlindungan yang ketat, hal ini ditengarai oleh maraknya oknum yang tidak bertanggungjawab mencari titik celah keuntungan dari hasil yang mereka sendiri tidak diizinkan.<sup>36</sup>

Menurut Saidin, HKI adalah bentuk hak istimewa yang diberikan kepada seseorang dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan atas ciptaanya. Berkaitan dengan HKI itu sendiri, perlunya pemahaman yang mendalam serta pentingnya menghargai apa yang sudah diciptakan oleh salah pencipta sebagai bentuk apresiasi dalam menciptakan sesuatu. Karena tidak semua manusia bisa meniru maupun menciptakan hal serupa diwaktu dan keadaan yang sama. Dibutuhkan kerja keras, curahan waktu, dan pikiran untuk memberikan inovasi terbaru yang bernilai dan bermanfaat bagi umat manusia.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2009), 18. 19.

<sup>36</sup> Cita Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Kekayaan Intelektual*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 3.

<sup>37</sup> Widiyaningsih Ariyanti, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kegiatan Berwirausaha*, (Malang: Polinema Press, 2018), 63.

Sementara pada pengertian yang lainnya, konsep HKI hakikatnya telah diinformasikan oleh Ditbinlitabmas Dirjen Dikti melalui program pengembangan budaya kewirausahaan pada tahun 1999. Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan bentuk yang ditimbulkan dari hasil pikir manusia yang menghasilkan sebuah produk guna kemaslahatan masyarakat. Hasil yang diberikan dari pengembangan HKI sebagai karya yang bisa dinikmati secara ekonomis oleh khalayak umum, menjadi bentuk yang praktis dan kreatif adalah buah hasil pemikiran manusia untuk menciptakan sesuatu dan nantinya menjadi sumbangsih bagi kehidupan manusia.<sup>38</sup>

### **3. HKI Sebagai Hukum Kebendaan**

Jika ditelusuri lebih lanjut, HKI bisa dipahami sebagai hak yang diperuntukan kepada individu atas dasar kecerdasan dan intuisi sehingga menciptakan sebuah karya yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat secara luas. Hasil yang diciptakan manusia ini, langkah selanjutnya dianggap sebagai kekayaan yang mana terdapat konsep kebendaan didalamnya. Pengakuan terhadap suatu kepemilikan karya menjadi sebuah kelogisan bahwa kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan.

Apabila dikategorikan kedalam sifatnya, Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk hak kebendaan yang tidak berwujud dikarenakan sebuah karya yang diciptakan oleh penciptanya mempunyai landasan kuat untuk bertindak bebas terhadap barang ciptaannya dan semua itu termasuk kedalam hak.<sup>39</sup>

Hak Kekayaan Intelektual secara kebendaan merupakan kategori benda yang tak berwujud (*immaterial*). Secara perdata, benda dibedakan menjadi 2 yaitu benda berwujud (*material*) dan benda tak berwujud (*immaterial*). Hal ini telah dijabarkan dalam pasal 503 KUH Perdata. Tak hanya itu, pada pasal 499 KUH Perdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah setiap barang yang dapat dimiliki oleh orang yang menguasainya.

Menurut Djumhana, kepemilikan pada Hak Kekayaan Intelektual masih bersifat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan yang jelas terlihat. Tetapi, Hak Kekayaan Intelektual hampir mendekati dengan hak kebendaan karena didalam keduanya terdapat hak yang mutlak. Terdapat sebuah pemikiran bahwa setiap sesuatu yang berasal dari pemikiran manusia baik berupa cita dan karsa dengan bentuk ilmu

---

<sup>38</sup> Muhammad Arif dan Rosni, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan*, Jurnal Geografi, Vol.10, No.1,2018.

<sup>39</sup> Indirani Wauran dan Wicaksono, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia*, Refleksi Hukum, Vol.9, No.2, 2015.

pengetahuan, kesenian, dan lain-lainnya yang mana menjadikan hal tersebut menjadi hak wujud. Dan tentu saja, pemanfaatan sekaligus reproduksinya dapat dijadikan sebuah keuntungan yang bernilai. Atas dasar ini menjadikan alasan penggolongan hak intelektual sebagai hak kebendaan.<sup>40</sup>

Pada dasarnya, pola kepemilikan yang mengatasnamakan benda-benda tersebut yang sudah ditentukan dalam KUH Perdata, bersifat *individual right* yang mana lebih menekankan kepada perlindungan secara hukum kepada seseorang yang telah menciptakan sebuah karya intelektual. Namun dalam perkembangannya, perlindungan yang tertera dalam HKI pada saat ini sudah tidak terbatas pada hak-hak individu saja, tetapi sudah menjadi bagian dari prioritas secara komunal.<sup>41</sup>

Pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual bisa digolongkan kedalam beberapa sub bagian, diantaranya:

- a. Hak cipta yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
- b. Hak paten yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001
- c. Hak Merek yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
- d. Hak Rahasia Dagang yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000
- e. Hak Desain Industri yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000
- f. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000
- g. Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000<sup>42</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk kemampuan intelektual yang dihasilkan oleh ide kreatif pencipta dan termasuk hak kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan yang diperoleh tersebut, bisa menghasilkan beberapa kemanfaatan kepada khalayak ramai berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kesenian, sastra dan lain-lainnya. Pemanfaatan kekayaan tersebut dilindungi hukum yang mana orang lain dilarang untuk menggunakan tanpa seizin penciptanya.

---

<sup>40</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 15-16.

<sup>41</sup> Almusawir Nansa dan Baso Madiung, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Hak Ekonomi Pemegang Indikasi Geografis), (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2019), 22.

<sup>42</sup> Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, 2012.

Berdasarkan ilmu hukum, Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan khususnya dalam hukum benda yang bersifat tidak berwujud dan pada dasarnya diciptakan atas dasar keinginan dari penciptanya. Dengan demikian, menyesuaikan pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*) memberikan definisi perlindungan dan penegakan HKI bertujuan untuk memberikan rangsangan agar bisa memberikan dan menciptakan sebuah inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi dan diperolehnya kemanfaatan diantara pengguna dan pencipta dalam menghasilkan sebuah kesejahteraan baik dari segi ekonomi maupun sosial.<sup>43</sup>

Di dalam Hak Kekayaan Intelektual, jika dirunut dari penjelasan yang disampaikan oleh kedua belah pihak yaitu WTO dan WIPO, terdapat perbedaan dalam menanggapi masalah HKI. Perbedaan tersebut terletak pada WTO yang menganggap bahwa HKI sebatas sebagai komoditi perdagangan, sedangkan WIPO menganggap HKI secara keseluruhan. Berikut beberapa perbedaannya:

- **Ruang lingkup HKI TRIPS:**

1. Hak Cipta: merupakan suatu hak istimewa yang hanya diberikan kepada pemilik sebuah karya dan berhak atas akan digunakan apa karya tersebut
2. Hak Paten: merupakan hak istimewa yang dihasilkan dari sebuah penemuan dibidang teknologi dan sudah disetujui oleh negara dalam kurun tertentu. Pihak yang mengembangkan investasi tersebut berhak melaksanakan sendiri atau melimpahkan kepada orang lain untuk melakukannya.
3. Hak Merek: merupakan sebuah hak yang berasal dari gambar, nama, warna yang membedakan dengan sebuah produk yang sejenis yang dibuat oleh pemilik atau dilaksanakan kepada pihak lain sepengetahuan pihak yang memiliki tersebut.
4. Hak Desain Industri: merupakan hak yang diberikan negara untuk kurun waktu yang sudah ditentukan yang berisikan tentang bentuk kreatif sebuah desain maupun perpaduan garis dan warna yang menciptakan sebuah karya yang nantinya digunakan untuk keperluan industri baik berbentuk produk, komoditi barang atau karya kerajinan.
5. Tata Letak Sirkuit Terpadu: merupakan sebuah produk rancangan 3 dimensi yang terdiri dari berbagai elemen dengan satu elemen aktif yang didesain untuk menghasilkan sebuah fungsi elektronik yang didalamnya saling terhubung dan terkait.

---

<sup>43</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta:Grasindo, 2005), 112-113.

6. Rahasia Dagang: merupakan sebuah formula yang terdapat pada sebuah teknologi maupun bisnis yang hanya diketahui oleh segelintir orang dikarenakan memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi sebuah badan usaha tersebut.

7. Varietas Tanaman: merupakan sejumlah spesies tanaman yang didalamnya terdiri dari berbagai gen mulai dari bunga, biji, daun dan pertumbuhan tanaman yang memberikan perbedaan pada setiap tanaman yang sejenis.

- **Ruang Lingkup WIPO**

- a. literatur, seni, dan karya ilmiah
- b. Fonogram, pertunjukan, dan penyiaran
- c. Invensi yang dilakukan dalam semua jenis yang telah diupayakan oleh manusia
- d. Penemuan ilmiah
- e. Desain Industri
- f. Merek Dagang yang berkaitan dengan berbagai instrumen yang ada didalamnya
- g. Melindungi dari persaingan yang tidak wajar
- h. Semua hak yang dihasilkan dari berbagai pemikiran intelektual manusia.<sup>44</sup>

## **5. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Diberbagai negara tentunya memiliki sebuah hukum yang difungsikan untuk mengikat manusia. Hukum sebagai salah satu instrumen penting untuk mengatur segala pola dan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Memasuki era digital, peredaran baik informasi maupun apapun itu menjadi lebih mudah. Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda membuat sistematis hukum yang berlaku cenderung bersifat *Eropa Continental*. Dan tidak hanya itu, Inggris yang pernah menduduki Indonesia juga berkontribusi memberikan pemikiran ide hukum *Anglo Saxon*.

Membahas lebih khusus mengenai persoalan HKI di Indonesia, perlindungan yang didapatkan dari buah pikir manusia ini masih tergolong baru untuk sebuah landasan hukum. perkembangan yang banyak dipengaruhi oleh dunia internasional yang mana lebih dulu hadir untuk memberikan dan mengatur regulasi dibandingkan dengan sistem hukum nasional.<sup>45</sup>

Kebijakan perlindungan HKI yang ada di Indonesia sudah ada semenjak kolonial Belanda yang menerapkan konsep politik *segregasi* yang mana memisahkan ketentuan hukum yang berlaku diantara masyarakat Eropa dengan pribumi yang masih

---

<sup>44</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2020), 29.

<sup>45</sup> Maya Jannah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Imiah Advokasi, Vol.6, No.2, 2018.

berlaku hukum adat didalamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia memasuki masa kemerdekaan dan ketentuan tersebut masih ada. Hal ini termaktub dalam Pasal II Peraturan undang-undang peralihan UUD 1945 dan bertahan hingga sekarang.<sup>46</sup>

Memasuki era baru, perkembangan HKI memanglah semakin menarik dan memiliki daya pikat tersendiri baik dikalangan nasional maupun internasional. Masuknya *TRIPs* pada WTO pada tahun 1944 menjadi paket khusus yang menandai masuknya era baru HKI diseluruh dunia. Pada akhirnya, HKI selaku pemeran utama dalam perkembangan diatas sudah tidak bisa menjadi bahan sampingan dan kini telah menjadi bagian dunia perdagangan maupun investasi. Kemunculan HKI menjadikan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan membuka babak baru yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan.<sup>47</sup>

Walaupun sudah membuka babak baru, pada kenyataannya perlindungan HKI sarat akan makna kepentingan negara maju. Hal ini ditunjukkan dengan negara yang melanggar hukum yang telah ditetapkan dalam HKI akan diberikan sanksi hukum berupa tindakan pembalasan dan pemboikotan perdagangan. Tentu saja melihat kejadian tersebut, negara maju lebih sigap dengan ilmu pengetahuan yang selangkah lebih maju daripada negara berkembang dan terbelakang yang lainnya. Teknologi-teknologi canggih menjadi contoh nyata kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh negara maju.

Berkaca pada kejadian nyata tersebut, Indonesia seharusnya dalam mengambil langkah harus lebih berhati-hati. Pada ranah perkembangan HKI di Indonesia, pembentukan peraturan undang-undang seharusnya berlandaskan pada landasan Pancasila yang mencoba menyelaraskan prinsip hukum individu dengan komunal yang sudah jelas merupakan bentuk realitas sosial masyarakat Indonesia.<sup>48</sup>

## **6. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Menghadapi era globalisasi ini, Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari negara berkembang, dalam menyikapi masalah HKI telah menyiapkan beberapa *progres* hukum sebagai langkah upaya menghadapi sistem pasar terbuka dan regionisasi

---

<sup>46</sup> Kholis Roisah, *Kebijakan Hukum Transferability Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol.11, No.2, 2015.

<sup>47</sup> Anggun Lestari Suryamizon, *Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pagar Uyuang Law Journal, Vol.1, No.1, 2017.

<sup>48</sup> Tri Setiady, *Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.4, 2014.

ekonomi. Hilangnya batas lalu lintas dan jasa untuk menciptakan pasar global tunggal Indonesia menuntut diri untuk meningkatkan kualitas terutama dalam masalah sumber daya manusia agar bisa bersaing dengan masyarakat lain guna bisa berperan dalam sistem perdagangan internasional.

Dari pernyataan diatas, terdapat beberapa bentuk prinsip Hak Kekayaan Intelektual yang diantaranya:

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip Sosial
3. Prinsip Ekonomi
4. Prinsip Kebudayaan<sup>49</sup>

Sebagai penjabar dari prinsip diatas, bahwa perlunya kesinambungan antara hukum yang mengikat mengenai HKI dengan kenyataan yang berlangsung demi menciptakan harmonisasi hukum. **Prinsip Keadilan** sebagai bentuk perlindungan hukum atas sebuah karya yang dimiliki dari pemikiran manusia sehingga tanpa adanya persetujuan dari pencipta maka hal tersebut tidak bisa diberlakukan dengan bebas. **Prinsip Sosial** sebagai pengatur kepentingan manusia khususnya di Indonesia, sehingga menjadi satu kesatuan dengan perlindungan berdasarkan pola keseimbangan antara individu dengan kelompok. **Prinsip Ekonomi** sebagai hak pemikiran intelektual dari pencipta karya yang memiliki nilai ekonomi dan kemanfaatan baik untuk diri sendiri ataupun untuk khalayak umum. Terakhir, **Prinsip Kebudayaan** sebagai bentuk pengaplikasian ilmu pengetahuan, seni dan budaya untuk meningkatkan taraf kehidupan ditengah masyarakat dan negara.<sup>50</sup>

## 7. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual

Berlandaskan pendapat dari organisasi WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagai kedalam beberapa sub bagian, diantaranya:

1. Hak Cipta

Hak cipta merupakan suatu hak yang ada pada diri pengarang dengan perlindungan yang diberikan negara kepada pencipta sebuah karya bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam menggunakan karya tersebut. hal ini didasari oleh kemampuan intelektual manusia untuk mengaplikasikan sebuah media menjadi karya

---

<sup>49</sup> Rania Antasari dkk, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 140.

<sup>50</sup> Eni Sopia Siregar dan Lilys Sinurat, *Perlindungan HAKI dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas*, Niagawan, Vol.8, No.2, 2019.

dan tentu saja harus melawati sebuah izin terlebih dahulu untuk dipergunakan berskala luas dari sang pencipta.<sup>51</sup>

## 2. Hak Paten

Berlandaskan pada UU Paten Pasal 1 ayat 1 No.1 Tahun 2016 paten merupakan hak istimewa yang dihasilkan oleh hasil invensi dari inventor dengan perlindungan yang diberikan oleh negara dengan batasan waktu tertentu. Dalam pengertian ini hak paten diberikan apabila inventor yang telah menciptakan sesuatu dibidang teknologi.<sup>52</sup>

## 3. Merek

Merek merupakan sebuah gambar, nama, atau sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau badan yang memberikan pertanda pembeda diantara jenis produk satu dengan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada konsumen untuk lebih bisa memahami mana produk yang sesuai dengan keperluan yang ingin dicapai.<sup>53</sup>

## 4. Desain Industri

Desain industri merupakan suatu bentuk garis, konfigurasi, perpaduan beberapa garis yang menciptakan sebuah alur 3 dimensi yang didalamnya terdapat nilai estetika dan mampu untuk digunakan menciptakan sesuatu produk yang bisa dipakai.<sup>54</sup>

## 5. Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan sebuah data penting yang menyangkut tentang sebuah informasi baik perusahaan maupun individu dibidang ekonomi atau teknologi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan dijaga rahasianya oleh pemilik rahasia dagang tersebut.<sup>55</sup>

## 6. Varietas Tanaman

Varietas tanaman merupakan kumpulan jenis tanaman yang memiliki bentuk didalam biji, bunga, daun ataupun tumbuh kembang yang ada ditanaman tersebut setidaknya 1 sifat yang memiliki sifat tetap dan tidak berubah.<sup>56</sup>

## 8. Perlindungan Hukum Hak

hak cipta, beberapa hal alur pengajuan yang perlu diproses dalam mendaftarkan sebuah karya seperti:

---

<sup>51</sup> Dina Widyaputri Kariodimedjo, *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*, Mimbar Hukum, Vol.22, No.2, 2010.

<sup>52</sup> Rinayah Natsir, *Paten Dalam Proses Produksi: Tujuan Yang Melekat Pada Inventor*, Positum, Vol.1, No.1, 2018..

<sup>53</sup> Novianti dkk, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 13.

<sup>54</sup> Insan Budi Utama, *A-B-C Desain Industri*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 23.

<sup>55</sup> Putu Sudarman Sumandi, *Hukum Dagang di Inter-Nasional*, (Sidoarjo; Zifatama Jawara, 2019), 76.

<sup>56</sup> Anto Nababan, *Bercocok Tanam Kedelai di Papua*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 9.

- a. Pemohon atau penerima kuasa mengisi formulir yang telah disediakan
- b. Pemohon atau penerima kuasa melampirkan berkas yang harus dikumpulkan
- c. Pihak instansi akan mengecek kelengkapan berkas yang dibawa oleh pendaftar
- d. Setelah dinyatakan lengkap, pihak instansi akan memberikan arahan untuk melakukan pembayaran pendaftaran yang bisa diakses melalui bank yang disediakan.
- e. Setelah melakukan transaksi kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada instansi untuk dilakukan pengecekan
- f. Setelah semuanya selesai pihak instansi akan menerima surat permohonan tersebut.  
Setelah prosedur telah dilewati, pihak pencipta tinggal menunggu keputusan akhir yang akan diberikan apakah diterima permohonannya atau tidak. Hal ini telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## BAB III

### IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO *TIKTOK*

#### A. Praktek Layanan Pada Aplikasi *Tiktok*

##### 1. Pengertian Aplikasi *Tiktok*

Layanan Internet adalah sesuatu hal yang sudah tidak asing didengar lagi dikalangan masyarakat Indonesia. Sebelum dinikmati oleh banyak kalangan, fungsi internet hanya sebatas untuk media *chatting* dan *browsing*. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi telah mendapatkan perhatian diberbagai kalangan sehingga banyak melahirkan berbagai aplikasi yang tidak hanya sebatas untuk media *chatting* maupun *browsing* tetapi bisa digunakan untuk media hiburan dan kreasi yang biasa disebut dengan media sosial.

Media sosial merupakan wadah yang berbasis online yang menyediakan untuk penggunaanya untuk saling berinteraksi dan komunikasi, mencari informasi serta menambah relasi. Mudahnya akses didalamnya mengakibatkan jarak dan waktu yang biasanya menjadi kendala setiap orang, sekarang dipangkas hanya dengan hadirnya berbagai fitur pendukung didalamnya. *Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok* dan aplikasi lainnya adalah contoh nyata yang memberikan dampak langsung terhadap perkembangan teknologi.

Kini media sosial dijadikan wadah bagi masyarakat untuk media kreasi dan menumbuhkan inovasi selain digunakan untuk bersosialisasi tanpa harus bertatap muka dan meminimalisir waktu dalam berkomunikasi. Sehingga layanan internet menjadi salah satu kebutuhan tersier bagi masyarakat yang menggunakannya.

Setiap kepuasan yang dituju oleh orang memiliki sifat yang berbeda disesuaikan dengan konsep yang dibentuknya. William D Brooks menjelaskan bahwa sebuah konsep yang dibuat merupakan pengetahuan dan cerminan diri dari hidup. Pandangan atas diri ini dilihat dari aspek priskis, sosial dan fisik.<sup>57</sup>

Diantara beberapa aplikasi yang bersifat maya, setiap aplikasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kuatnya pengaruh yang ditimbulkan oleh setiap aplikasi bagi masyarakat, hingga bisa menghasilkan berbagai fenomena yang sedang *booming* atau *tranding*. Contoh kasus seperti berita berkaitan dengan politik, *meme*, repost video dan lain-lainnya banyak mengisi deretan laman media sosial yang ada.

---

<sup>57</sup> Dian Novita Sari Chandra Kusuma dan Roswinta Oktavianti, *Penggunaan Media Sosial Berbasis Audio-Visual Dalam Membentuk Konsep Diri*, Koneksi: Vol.4 No.2, 2020.

Aplikasi *Tiktok* adalah sebuah aplikasi yang menampilkan berbagai macam karya sinematografis dan audio-visual dalam setiap videonya. Aplikasi yang berbasis di Tiongkok tersebut dibuat Zhang Yiming pendiri Tautiao pada tahun 2016. Aplikasi besutan ByteDance tersebut mendapatkan pengaruh yang luar biasa hingga mencatatkan pencapaian mengesankan diawal perilisan diunduh 49 juta kali oleh masyarakat.<sup>58</sup>

Didalam aplikasi *Tiktok* menampilkan berbagai fitur sinematografi yang memungkinkan penggunanya bisa membuat video pendek disertai dengan lagu, membuat video *lipsync* dan mengunggahnya ke layanan aplikasi. Tidak hanya mengenai video sinematografi tetapi bisa jadi sekedar mengunggah video keseharian dalam rangka mengangkat moment-moment tertentu.

Puncaknya pada masa awal pandemi Covid-19, aplikasi *Tiktok* membukukan catatan baru dalam hal peningkatan jumlah pengguna yang awalnya 625 juta pengguna hingga mencapai 2 miliar pengguna pada awal Covid-19. Jumlah yang fantastis melewati kompetitornya yaitu *Instagram* dengan jumlah pengguna 1,5 miliar.

Melonjaknya jumlah pengguna tersebut, ditengarai oleh munculnya fenomena penyebaran *Coronavirus* (Covid-19) yang menyebabkan mayoritas masyarakat selama pandemi banyak menghabiskan waktunya untuk berdiam diri dirumah masing-masing. Atas dasar persebaran virus tersebut, pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diberbagai daerah di Indonesia.

Untuk mengisi waktu selama PSBB tersebut, masyarakat kian banyak mengunduh aplikasi *Tiktok* yang menawarkan *special effect* dan *filter* untuk setiap video yang ingin diunggah ke layanan aplikasi. Aplikasi *Tiktok* menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat untuk mengapresiasi diri sendiri, sebagai media hiburan dan komunikasi, dan mengeluarkan ide kreativitas bagi para penggunanya.

Aplikasi *Tiktok* menjadi salah satu layanan yang digunakan tidak hanya untuk kepentingan masyarakat tetapi juga membantu pemerintah, para medis, dan *influencer/content creator* mensosialisasikan berbagai konten menarik atau pesan himbuan kepada masyarakat.<sup>59</sup> Beberapa manfaat yang bisa diambil dari aplikasi *Tiktok* diantaranya:

---

<sup>58</sup> Siti Nurhalimah dkk, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Mahasiswa Bidikmisi*, Sleman: Deepublish, 2019), 36.

<sup>59</sup> Agia Dwi Visi Utami, Suci Nujiana, dan Dasrun Hidayat, *Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19*, Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.4, No.1, 2021.

a. Video Pendek yang Dekat dengan Realitas Masyarakat

Pada aplikasi *Tiktok*, video pendek yang ditampilkan merupakan hasil dari *conten creator* yang banyak menampilkan *life skill*, *life hack*, sains, fashion dan lain-lainnya. Kebutuhan masyarakat yang ter-cover tersebut membuat masyarakat menjadi tertarik.

b. Layanan Aplikasi Berbasis Video yang Sederhana

Pada aplikasi *Tiktok*, terdapat fitur untuk mengatur durasi yang ingin digunakan oleh *conten creator* dalam membuat videonya yaitu antara 15 detik, 1 menit hingga 3 menit. Bukan hanya sebatas itu, dalam pemilihan lagu sebagai *backsound* yang ingin digunakan pemisahan dan pengklasifikasian lagu yang tersedia memudahkan bagi *conten creator* untuk menggunakan dan mencarinya.

c. Antar Muka Aplikasi yang *Friendly*

Disetiap layanan aplikasi media sosial memiliki keunggulan yang ingin disampaikan kepada pengguna seperti aplikasi *Tiktok* berupa antar muka yang mudah dan *user friendly*. Kemudahan yang didapatkan tersebut membuat para pengguna bisa menambahkan berbagai efek yang menunjang kreativitas isi video

d. Tingkat Produksi yang canggih

Dibalik perkembangan *Tiktok* yang pesat terdapat produksi yang handal dan akurat disesuaikan dengan *prefensi* yang diminati oleh para pengguna.

e. Kebebasan Untuk Pengguna

Pada aplikasi *Tiktok* pengguna layanannya diberikan kebebasan berekspresi serta mengabadikan moment kebersamaan bersama keluarga maupun masyarakat yang disesuaikan dengan teori komunikasi. Pada lama aplikasi *Tiktok* menampilkan berbagai suguhan video yang bisa disesuaikan dengan selera dan *passion* yang ingin ditonton guna untuk kepentingan pribadi.<sup>60</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Konten *Tiktok* Hukum Indonesia yang Mengatur Layanan Konten *Tiktok***

Menurut Sajipto Raharjo menamakan perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman kepada setiap elemen masyarakat yang mendapatkan kerugian atau merasa dirugikan atas hak-hak yang diberikan secara hukum. Berpatokan pada UU No.19 Tahun 2002 yang kini telah berganti dengan UU No.28 Tahun 2014, hak cipta

---

<sup>60</sup> Togi Prima Hasiolan, Rezki Pratami dan Umaimah Wahid, *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, 2020.

merupakan hak istimewa yang muncul secara sendirinya yang diwujudkan secara faktual dengan tanpa mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku. Didalam hak cipta, terdapat beberapa hak yang mengikat yaitu hak ekonomi dan hak moral.<sup>61</sup>

Menyangkut mengenai hak istimewa perlu dijelaskan bahwa tidak sembarang seseorang membawa atau menggunakan sebuah karya tanpa adanya persetujuan dari sang pemilik. Karena pada hakikatnya, sebuah hasil pemikiran yang dituangkan dalam karya tidak semua orang bisa dan jelas ini yang mendasari sebuah karya yang telah diciptakan oleh seseorang butuh adanya izin dari penciptanya.<sup>62</sup>

Meskipun secara hukum hak cipta bisa didapatkan secara langsung ketika ciptaan tersebut diwujudkan secara nyata. Pendaftaran dan pencatatan secara hukum bagi karya cipta memberikan efek baik dikarenakan terdapat bukti formal yang bisa menjadi acuan ketika terjadi permasalahan. Salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan secara hukum yaitu karya sinematografi terdapat pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 40 (1) huruf M.

Karya sinematografi adalah sebuah ciptaan yang berisikan gambar bergerak berupa film dokumenter, film iklan, reportase, atau film yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. *Tiktok* merupakan bagian dari karya sinematografi yang didalamnya terdapat karya baik video, lagu, film dan lain-lainnya. Tetapi permasalahan yang sering didapatkan berkaitan dengan karya sinematografi adalah plagiarisme, modifikasi, hingga distorsi karya milik pencipta karya.<sup>63</sup>

Karya kreatif yang diunggah ke layanan aplikasi *Tiktok* adalah sebuah ide karya *Content Creator*, bahwa ide tersebut dituangkan secara nyata dalam video yang bisa dibuat pada aplikasi *Tiktok*. Seiring dengan berjalannya waktu, aplikasi *Tiktok* mendapatkan fase puncaknya yang banyak mendapatkan pengaruh bagi penggunanya sehingga diantara *Content Creator* berlomba-lomba untuk menyalurkan ide kreatifnya agar mendapatkan ketenaran dan keuntungan.

Dalam pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa ciptaan adalah hasil karya yang mendapatkan perlindungan karena

---

<sup>61</sup> Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta*, (Depok: Pradipta Pustaka, 2011), 11.

<sup>62</sup> Arya Utama dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Gara, Vol.13, No.1, 2019.

<sup>63</sup> Regent dkk, *Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Coventation dan Undang-Undang Hak Cipta*, ILREJ, Vol.1, No.1, 2021

didalamnya terdapat ilmu pengetahuan, kesenian atau sastra yang representasikan keadalam imajinasi, pikiran dan inspirasi dengan bentuk nyata.<sup>64</sup>

Perlindungan terhadap hak cipta disesuaikan dengan undang-undang No.28 Tahun 2014 yang mana negara tempat tinggal dari pencipta memberikan nilai apresiasi dengan memberikan perlindungan karena sebuah karya yang dihasilkan dari hak cipta merupakan bentuk kontribusi yang berguna bagi masyarakat. hal itu sudah sewajarnya didapatkan oleh pencipta dan apabila terdapat pihak yang berani melanggar ketentuan dengan cara memanipulasi atau memperbanyak karya tanpa seizin pencipta, maka sanksi hukum berupa gugatan ganti rugi untuk kasus perdata hingga penjatuhan hukuman penjara bagi yang melanggar secara pidana.<sup>65</sup>

Berdasarkan pengertian hak cipta diatas, bisa diambil beberapa pengertian penting yang berpengaruh terhadap perkembangan hak cipta, yaitu ciptaan, pencipta, dan pemegang hak cipta dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Ciptaan**

Ciptaan adalah sebuah objek yang merupakan hasil dari pemikiran manusia. ciptaan merupakan sebuah bentuk keaslian dari sebuah karya yang telah diwujudkan oleh pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian atau budaya. Adapun bentuk yang dihasilkan dari sebuah objek yang dihasilkan diatas diantaranya:

- a. Buku, karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan hasil karya tulis lainnya.
- b. Khutbah, pidato, ceramah dakwah, seminar dan sejenisnya
- c. Pementasan seni, sinematografi, fotografi dan sejenisnya

Fungsi dari seorang pencipta menciptakan salah satu bidang keilmuan, hal ini diperuntukan untuk diambil manfaat baik untuk diri sendiri dan masyarakat secara luas. nilai ekonomi yang didapatkan juga begitu besar, sehingga tak sembarangan orang mengalihfungsikan suatu karya orang lain dan diklaim menjadi milik sendiri.<sup>66</sup>

### **2. Pencipta**

Pencipta merupakan orang atau kumpulan orang dalam tindakannya memberikan kontribusi yang berasal dari hasil pemikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan sastra. Ciptaan yang dihasilkan

---

<sup>64</sup> Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti dan Ni ketut Supasti Dharmawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Kertha Samaya, Vol.9, No.4, 2021.

<sup>65</sup> Andre Gerungan, *Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lex Privatum*, Vol.4, No.2, 2016.

<sup>66</sup> Umi Cholifah, *Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam*, El-Wasathiyah, Vol.4, No.1, 2016.

memiliki tingkat kreatif yang berbeda menyesuaikan dengan segmentasi yang ditujukan dan bersifat pribadi. Jika ditelusuri lebih mendalam, menciptakan sesuatu karya yang nantinya bernilai tinggi dan menjadi sebuah orientasi yang besar, maka dibutuhkan beberapa orang yang nantinya membuka kemanfaatan yang lebih luas lagi. Menyikapi maraknya tumpang tindih yang dihadapkan antara pencipta dengan oknum yang tidak bertanggungjawab maka diperlukan tolak ukur apakah orang tersebut bisa menjadi pencipta atau tidak, diantaranya:

- a. Apabila dalam penciptaan sebuah karya yang terdiri dari beberapa orang atau lebih, maka orang yang mencetuskan awal ide tersebut sekaligus mengawasi dan memimpin pengembangan hasil karya yang bisa dijadikan sebagai pencipta.
- b. Apabila didalam proyek pengembangan hasil karya tidak ada yang dijadikan pemimpin, maka yang bisa dianggap sebagai *founding father* dalam karya tersebut yang bisa dijadikan pencipta.

### **3. Pemegang Hak Cipta**

Pemegang hak cipta berasal dari pencipta yang mempunyai kuasa atas hasil yang diciptakannya atau orang lain yang secara hukum dilimpahkan atau diberikan mandat untuk meneruskan hasil karya yang telah dibuat oleh pencipta awal. Walaupun pencipta telah memberikan haknya kepada orang lain, apabila dalam prakteknya ingin merubah karya tersebut jika pencipta pertama masih hidup maka tetap meminta izin atau kepada ahli waris jika pencipta pertama meninggal dunia.<sup>67</sup>

Selain pada UUHC berkaitan dengan hukum perlindungan karya cipta, dalam UU ITE juga terdapat beberapa pasal yang berkenaan dengan hukum perlindungan karya cipta, yang termaktub pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan beberapa pasal yang bisa dikenakan untuk melindungi karya intelektual terhadap plagiarisme, modifikasi dan distorsi oleh selain pencipta yaitu:

- a. Pasal 25 UU ITE yang berbunyi: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi Karya Intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

---

<sup>67</sup>Fajar Alamsyah Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Vol.3, No.2, 2014.

- b. Pada pasal 1 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: “*Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya*”. Sedangkan dalam kasus pelanggaran video yang diunggah pada layanan *Tiktok* memuat foto pemilik karya cipta.
- c. Pada pasal 1 ayat 4 UU ITE yang berbunyi: “*dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforsi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*”.
- d. Ketentuan yang mengakibatkan perbuatan yang dianggap melanggar terhadap perlindungan karya cipta tercantum pada pasal 32 (1) yang berbunyi: “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*”.
- e. Dan yang terakhir pasal 26 (2) UU ITE yang berbunyi: “*setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atau kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini*”.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa UU ITE pasal 1 (1) dan pasal 1 (4) menyebutkan bahwa dokumen elektronik termasuk suara, gambar dan foto, bisa menjadi landasan didalamnya suatu karya mendapatkan perlindungan oleh UU ITE dan apabila dalam aplikasi *Tiktok* terjadi plagiarisme, distorsi atau modifikasi hingga sejenisnya terhadap karya yang diciptakan oleh pencipta menjadikan karya tersebut mendapatkan perlindungan.<sup>68</sup>

### **3. Peraturan Layanan Konten *Tiktok***

Dalam layanan aplikasi *Tiktok* terdapat suatu hubungan yang mengatur mengenai subjek hukum dengan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Hubungan

---

<sup>68</sup> Revian Tri Pamungkas dan Djulaeka, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*, Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, No.1, 2019.

hukum terbagi menjadi dua, *pertama*, bersegi. Yang mana menimbulkan masing-masing hak dan kewajiban antar pihak. Sedangkan *kedua*, sepihak, yang mana hanya satu yang berkewajiban atas suatu jasa tersebut.

Hubungan hukum yang terjadi antara pengguna layanan *Tiktok* dengan pemegang hak cipta tertuang pada perjanjian berbentuk klausula pada *agreement and term and User Generated Content*, yang didalam klausula tersebut berisikan “ketika pengguna mengirimkan konten pengguna melalui layanan, secara tidak langsung pengguna menyetujui bahwa konten tersebut merupakan karyanya atau pihak lain telah mendapatkan izin dari pencipta untuk menampilkan konten tersebut ke layanan *platform* pihak tersebut.”

Didalam layanan konten *Tiktok* tersebut dijelaskan bahwa diantara pengguna layanan yang telah mendapatkan izin dengan pemegang hak cipta terdapat hubungan hukum. Dengan terciptanya perjanjian berkaitan dengan penggunaan konten video yang nantinya diunggah ke media layanan *Tiktok*. Atas dasar tersebut, hubungan hukum yang disepakati menimbulkan kerjasama seperti yang tertuang pada *User Generated Content*. Pihak layanan *Tiktok* memberikan kebebasan kepada pengguna layanan untuk menggunakan konten video tersebut dan diunggah kedalam media milik pribadi atas dasar telah menadapatkan izin dari pencipta.

Selanjutnya, untuk hubungan hukum bagi pengguna layanan dengan pemegang hak cipta yang merasa dilanggar haknya adalah perikatan yang ada karena undang-undang. Perlu diketahui bahwa peraturan dalam perundang-undangan bisa menimbulkan sebuah perikatan. Perikatan bisa timbulkan dari peraturan yang telah ada menimbulkan sebuah perbuatan yang melawan secara hukum. Hal bisa diperumpamakan ketika pengguna layanan dengan pemegang hak cipta atau pencipta dalam kehidupan nyata tidak pernah terjadi sebuah pertemuan hukum, tetapi ketika dalam kasus ini ketika pengguna layanan tidak mendapatkan izin dari pencipta untuk karya yang telah dibuat dan terjadinya sebuah pelanggaran didalamnya maka perikatan akibat dari melawan hukum tersebut terbentuk.

Setelah terjadinya perikatan antara keduanya maka akan timbul sebuah kewajiban dan hak. Untuk kewajiban dari pengguna layanan adalah memperoleh izin terlebih dahulu atas konten yang telah diciptakan oleh pencipta bahwa konten tersebut nantinya akan digunakan kedalam media layanan pribadinya. Sedangkan hak dari pengguna layanan adalah mendapatkan akses pemanfaatan atas konten tersebut setelah mendapat izin. Setelah itu hak yang diperoleh untuk pemegang hak cipta atau

pencipta yaitu mendapatkan perlindungan atas karya cipta yang telah dibuat berupa konten video tersebut. Sedangkan kewajibannya adalah mempertahankan hak atas karya ciptanya apakah bisa digunakan untuk keperluan milik orang lain atau tidak.

Didalam layanan aplikasi *Tiktok* memiliki regulasi yang menyangkut *User Generated Content* yang memberikan batasan kepada pengguna layanan mengenai konten yang dibuat dan diunggah di layanan aplikasi *Tiktok*. Klausul yang mengatur hal tersebut berbunyi bahwa pengguna aplikasi sepakat atas apapun yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku mengenai pelanggaran yang didapatkan apabila dalam kasusnya terdapat kejanggalan.

Pada klausul kedua memberikan petunjuk lagi mengenai konten pengguna yang berbunyi: *“apapun yang diunggah dalam layanan aplikasi tidak bersifat rahasia atau eksklusif karena ketika diunggah ke layanan aplikasi pengguna semua konten tersebut menjadi non-rahasia dan non-kepemilikan. Setelah diunggah, pengguna setuju perihal kepemilikan konten tersebut atau pengguna yang telah mendapatkan akses setelah izin telah diberikan oleh pengguna dan dikirimkan ke platform milik pengguna ketiga”*.

Pada klausul kelima tentang *Your Access to and Use of Our Services* dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang sudah menjadikan ketentuan yang berlaku tercantum pada poin kedua berbunyi: *“membuat salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya turunan apapun dari layanan atau konten apapun yang terdapat didalamnya, termasuk berkas-berkas, daftar-daftar, atau dokumentasi tersebut, atau menentukan atau berupaya untuk menentukan kode sumber, algoritma, metode-metode, atau teknik-teknik apapun yang terdapat dalam layanan atau karya-karya turunannya”*.

## **A. *Repost* dan Hukum Perlindungan Konten *Tiktok***

### **1. *Repost* Hak Cipta Konten *Tiktok***

Pada aplikasi *Tiktok*, seorang calon pengguna yang ingin menampilkan konten videonya pada aplikasi ini, perlu untuk mendaftarkan data dirinya untuk keperluan registrasi setelah mengunduh aplikasi *Tiktok* sebagai langkah awal pembuatan akun. Kebutuhan yang diperlukan untuk mendaftar bisa menggunakan akun *Facebook*, *Email*, atau nomer handphone. Setelah itu, Calon pengguna baru bisa lolos registrasi. Setelah

terdaftar di laman akun pribadi bisa disesuaikan dengan keperluan yang dibutuhkan seperti mengisi dengan konten video atau mengisi foto profil sebagai tanda pengenal.<sup>69</sup>

Konten *Tiktok* yang dibuat oleh *Content Creator* bisa disesuaikan dengan ide pikiran pribadi atau menyesuaikan dengan konten yang sedang hangat dibicarakan. Pemilihan filter sekaligus lagu bisa digunakan untuk menambah nuansa yang lebih hidup pada konten video. Proses *editing* sekaligus mengatur tempo pada video juga bisa memberikan irama yang sesuai dengan filter atau *background* yang digunakan. Setelah proses tersebut selesai, pengguna bisa langsung mem-*publish* ke layanan pribadinya.

Permasalahan muncul ketika konten video yang awalnya diciptakan oleh pencipta diunggah ke layanan *Tiktok*. Konten video yang ditujukan untuk keperluan ekonomi ataupun moral pencipta pada kenyataannya masih banyak kejadian yang tidak diinginkan seperti pelanggaran hak cipta. Masih banyak oknum atau orang yang berusaha tanpa izin dari pencipta mengambil, plagiarisme, memodifikasi dan lain-lainnya kepada konten video milik pencipta.

Penggunaan konten video yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut sama dengan tujuan yang dimiliki oleh pencipta yaitu meraih hak ekonomi dan moral pencipta. Tetapi, penggunaan cara yang kurang tepat dengan cara mengambil konten video milik pencipta, tidak dibenarkan dalam ketentuan yang telah diberlakukan oleh pihak *Tiktok* maupun hukum Indonesia yang berlaku.

Aktivitas *repost* video yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab tersebut menjadi salah satu hal yang perlu hilangkan oleh pihak aplikasi *Tiktok*. Karena pada dasarnya, *repost* video memberikan kerugian kepada pencipta. Sebenarnya pihak layanan *Tiktok* dan pencipta tidak mempermasalahkan kebijakan untuk mengunduh konten video yang menjadi daya tarik pribadi orang lain atau pengguna lain. Tetapi, hak kepemilikan yang dimiliki oleh pencipta tidak boleh diambil dari status konten video tersebut.

Tidak mencantumkan nama pencipta, menghilangkan *watermark* milik pencipta, tidak mendapatkan izin atau belum meminta izin kepada pencipta terhadap konten video tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang perlu mendapatkan tindakan tegas. Atas kejadian tersebut, niat awal untuk membangun eksistensi yang dimiliki pencipta terhadap karya pribadinya menjadi terganggu akibat dari pelanggaran tersebut.

---

<sup>69</sup> Dwi Aris Nurrohman, *Konten Kreator*, (Bengkulu: El-Markzi, 2021), 103-104.

Kesadaran masyarakat yang masih lemah terhadap wawasan tentang hak cipta dan kurangnya rasa empati yang dimiliki oknum tidak bertanggungjawab tersebut terhadap karya yang tidak mendapatkan izin secara langsung, tiba-tiba diambil paksa bahkan diklaim menjadi milik pribadi. Penerapan hukum yang ada di Indonesia terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual belum mendapatkan tempat yang baik, ditandai dengan masih maraknya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan tindakan yang merugikan pencipta seperti distorsi, modifikasi atau pengalihan hak tanpa seizin. Hak moral dan hak ekonomi yang seharusnya menjadi milik setiap orang atas dasar penciptaan sebuah karya baik sastra, seni dan ilmu pengetahuan tidak mendapatkan kebebasan di Indonesia.

Sebelum hak cipta mendapatkan pengaruh yang luas dikalangan masyarakat, peniruan atau memperbanyak karya milik orang lain tanpa seizin pencipta merupakan suatu hal yang menjadi masalah. Di Indonesia sendiri, tidak sedikit dari masyarakat yang menganggap bahwa plagiarisme atau memperbanyak karya cipta yang bukan milik pribadi tidak mendapatkan permasalahan.

Seorang penulis sebagai pencipta karya tulis atau seorang puitis sebagai pencipta karya puisi dianggap melakukan pekerjaan yang suatu kebanggaan ditengah masyarakat. Ciptaan yang dipublikasikan ke khalayak luas bukan hanya menjadi *property right* tetapi dianggap menjadi milik bersama. Tidak berhenti pada saat itu juga, suatu karya cipta dianggap sebagai bagian dari aspek budaya, kesenian dan pengetahuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, suatu karya cipta dianggap bisa dipergunakan oleh masyarakat sesuka hatinya.

Beberapa contoh yang perlu diperhatikan dalam kasus penggunaan karya cipta yang tidak menimbulkan persoalan, salah satunya adalah penggunaan alat-alat kesenian daerah seperti gamelan. Gamelan merupakan alat musik yang hadir pada abad ke-15 yaitu akhir zaman Hindu-Jawa. Jika digunakan oleh orang lain tidak mendapatkan persetujuan dikalangan manapun dan tidak menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Atas dasar tersebut bisa dilihat bahwa perlindungan hak cipta belum mendapatkan tempat yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Menurut Hohfeld, hak dan kewajiban atas kekayaan intelektual perlu mendapatkan perhatian. Yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah keistimewaan untuk melakukan sesuatu terhadap karya yang telah diciptakan. Sedangkan kewajiban adalah bagi orang-orang

yang tidak terikat dengan penciptaan maka tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta.<sup>70</sup>

## **2. Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten *Tiktok***

Untuk mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap konten *Tiktok* yang diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, pemerintah memberikan solusi dengan menampilkan beberapa langkah untuk terciptanya sebuah perlindungan hak cipta, diantaranya:

### **a. Upaya Preventif**

Bentuk yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi karya cipta milik seseorang yaitu dengan cara mengantisipasi terjadinya distorsi atau modifikasi yang terjadi akibat dari pengambilan konten video milik pencipta yang diunggah pada aplikasi *Tiktok*. Langkah preventif ini ditujukan untuk menghindari persengketaan di pengadilan, atas dasar ini diharapkan pemerintah terdorong mengambil sikap hati-hati dalam langkah pengambilan keputusan.

Usaha yang tepat untuk menyokong langkah preventif tersebut adalah dengan mendaftarkan karya cipta dan memberikan arahan terhadap pentingnya pemahaman mengenai UUHC. Langkah ini ditujukan kepada pencipta agar karya yang telah menjadi bagian dari haknya mendapatkan perlindungan serta kondisi jika terjadi kemungkinan terburuk, pencipta memiliki dasar kuat atas ciptaannya. Sedangkan dari pemerintahan, upaya preventif yang dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kinerja terdapat pentingnya sebuah sosialisasi kesadaran bahwa perlindungan hak cipta merupakan bagian dari hukum Indonesia.

Kesadaran masyarakat terhadap pembenahan, pembinaan dan penyuluhan menjadi tugas bersama diawasi oleh pemerintah agar materi-materi Hak Kekayaan Intelektual adalah penting adanya untuk menjaga dan mengharagai jerih payah yang dilakukan oleh pencipta dan pemerintah memberikan sanksi yang sepadan terhadap tingkah laku masyarakat yang berusaha melanggar aturan tersebut.

### **b. Upaya Represif**

Langkah represif dilakukan atas dasar penanggulangan akibat dari penghilangan sebagian atau seluruh konten video dan merubah karya asli pencipta disalin menjadi milik pribadi yang diunggah melalui layanan aplikasi *Tiktok*. Langkah

---

<sup>70</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2019), 34.

tersebut dilakukan dengan iringan dan disesuaikan oleh hukum yang berlaku, maka hukum perdata dan pidana digunakan untuk menguatkan.

Langkah represif didasarkan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa dan penanganan kasus perlindungan hukum terutama hak cipta oleh pengadilan umum. Langkah represif yang dilakukan pencipta adalah melakukan jalur hukum baik perdata atau pidana. Langkah hukum tersebut bisa ditempuh apabila dalam tindaklanjutnya belum menemukan titik terang atas sengketa yang terjadi antara pencipta dan oknum pengklaim karya cipta tersebut.<sup>71</sup>

Dalam pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka mengharuskan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebuah ganti rugi. Sedangkan dari segi hukum pidana, penyelesaian pelanggaran hukum hak cipta berlaku hukum biasa (banding dan kasasi), peninjauan kembali, dan kepentingan hukum.<sup>72</sup>

Perihal kasus hak cipta yang terjadi pada video yang diunggah pada layanan aplikasi *Tiktok* kemudian setelah diunggah terdapat distorsi, modifikasi atau pengambilan video tanpa seizin dari pencipta. Dari hal tersebut bisa berdampak pada kerugian baik hak moral atau hak ekonomi milik pencipta. Dalam kasus tersebut bisa dikenakan 2 sanksi baik perdata atau pidana.

Langkah hukum baik perdata atau pidana ketika menyelesaikan sebuah permasalahan pelanggaran, hukum perdata memfokuskan kepada proses ganti rugi yang ditimbulkan atas dasar pelanggaran tersebut. Sedangkan hukum pidana berusaha memberikan efek jera terhadap oknum yang berusaha melanggar hukum tersebut dengan sanksi kurungan. Bisa menjadi disimpulkan bahwa pentingnya tanggungjawab terhadap sebuah pelanggaran yang telah diperbuat dan tidak melakukan perbuatan tersebut karena merupakan bentuk menghargai sebuah karya.

### **3. Tanggungjawab Pengguna Aplikasi Kepada Pencipta**

Bentuk tanggungjawab yang diberikan pengguna kepada pencipta yaitu berupa pemberian hak ekonomi dan moral kepada pencipta. perwujudan nyata dari pertanggungjawaban tersebut, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwujudan hak cipta sendiri memiliki pembagian beberapa hak diantaranya

---

<sup>71</sup> Revia Tri Pamungkas dan Djulaeka, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*, Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, No1, 2019.

<sup>72</sup> Hetty Hassanah, *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.32, No.1, 2015.

hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada seseorang yang berhak atas:

- a. Mencantumkan atau tidak sebuah nama didalam karya yang diciptakannya ketika dipublikasikan kepada umum.
- b. Menggunakan nama inisial atau samaran
- c. Merubah atau menambahkan sesuatu kedalam karyanya dengan melihat kepatutan di tengah masyarakat
- d. Mempertahankan ciptaannya apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan kerugian kehormatan dan reputasi yang telah dicapai.

Pelaksanaan hak moral yang melekat pada diri penciptaannya masih menjadi nilai khusus semasa masih hidup. Peralihan hak moral hanya bisa terjadi apabila dalam prakteknya terjadi pewarisan (wasiat) atau sebab lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang diakibatkan oleh pencipta telah meninggal dunia. Bagi penerima hak moral tersebut bisa menerima atau menolak dengan alasan yang tertulis sebagai salah satu peryaratannya.<sup>73</sup>

Adapun hak ekonomi adalah hak yang dimiliki penciptanya yang mana nantinya digunakan untuk dieksploitasi ataupun digunakan untuk kepentingan secara pribadi. Hak ekonomi tidak bisa hilang atau dialihkan tanpa adanya arahan atau hal yang mendesak terjadinya perpindahan yang diakibatkan oleh meninggalnya pencipta atau pewaris. Kemanfaatan secara ekonomi juga dapat dirasakan oleh pencipta ketika sudah diaplikasikan oleh masyarakat. beberapa bagian yang bisa dijadikan nilai kemanfaatan pencipta, diantaranya:

- a. Menerbitkan ciptaan
- b. Memperbanyak ciptaan sesuai dengan keinginan
- c. Mengodifikasi ciptaan
- d. Penyaluran ciptaan
- e. Menontonkan ciptaan
- f. Pemberitahuan penciptaan
- g. Komunikasi ciptaan
- h. Penyewaan ciptaan<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Sudjana, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol.10, No.1, 2019.

<sup>74</sup> Ranti Fauzan Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, 80.

Kaitannya dengan hak cipta, kedudukan pencipta sebagai subjek hukum juga perlu diperjelas. Bahwa dalam hakikatnya subjek hukum merupakan segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum atau pendukung hak dan kewajiban secara hukum baik warga negara atau orang asing. Kejadian yang diluar kendaknya sebagai subjek hukum juga diatur dalam undang-undang, hingga dalam pelaksanaanya tidak bisa berjalan sendiri.

#### **4. Praktek *Re-uploader* Terhadap Konten *Tiktok* Dalam Hukum Islam**

Pelanggaran hak cipta yang terjadi pada aplikasi *Tiktok* adalah bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam konsep agama dan negara bentuk pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hak milik orang lain tanpa seizin pemilik karya merupakan suatu kejahatan dan dosa. Islam melarang untuk melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain terlebih pelanggaran yang bermodalkan kebohongan, pencurian atau sejenisnya.

Aplikasi *Tiktok* telah menyediakan layanan pendukung yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual pencipta terhadap modifikasi, distorsi, plagirisme dan lain-lainnya. Apabila seseorang ingin menggunakan konten tersebut harus mendapatkan izin dari pemilik konten. Pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan haknya terhadap konten milik pencipta jika tidak ada izin untuk meminimalisir kerugian yang diperoleh jika ketentuan yang berlaku tidak diterapkan dengan baik.

perwujudan nyata pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terjadi seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Salah contohnya adalah *re-upload* konten video *Tiktok* yang banyak dilakukan tidak hanya pada kalangan anak muda tetapi hampir merata ke berbagai kalangan pengguna layanan internet, baik digunakan untuk kepentingan informasi umum atau mendapatkan keuntungan semata.

*Re-upload* secara bahasa memiliki arti “re” sebagai mengulang atau kembali, sedangkan “upload” sebagai mengunggah. Dari segi istilah *re-upload* adalah transmisi file kedalam perangkat jaringan yang lainnya dengan bentuk sederhana. File yang dikategorikan bisa untuk di upload seperti gambar, foto, video, film dan lain-lainnya. Yang dimaksudkan *re-upload* yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang tersebut

adalah memindahkan konten pemilik asli atau tidak mencantumkan nama pemilik dari konten tersebut pada video yang telah di *re-upload*.<sup>75</sup>

Dalam pandangan MUI (Majlis Ulama Indonesia), pola pelanggaran yang terjadi terhadap karya cipta sudah menimbulkan keresahan diberbagai kalangan. Tidak sedikit yang menimbulkan kerugian, terutama pada diri pemilik hak cipta, masyarakat dan negara. Untuk mencegahnya terulangnya masalah tersebut kembali hukum agama dan Negara menghukumi dilarang dan haram dilakukan. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan fatwa MUI Nomor.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, fatwa Mui Nomor. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan diperkuat dengan UU Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Didalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa kejahatan yang berpotensi menimbulkan kerugian, kerusakan, kebatilan dan sejenisnya harus dijauhi dan haram hukumnya. Beberapa dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan penjelasan diatas:

#### ➤ Al-Qur'an

Dalam surah al-Baqarah:188 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا -

“Wahai orang-orang yang berima! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar, kecuali dalam pandangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadmu.” (Q.S.2 [al-Baqarah]: 188)

Dan dalam surah Asy-Syu'ara: 8 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ - ١٨٣

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan dibumi”.<sup>76</sup> (Q.S.42 [Asy-Syu'ara]: 8)

Allah telah memberikan beberapa kenikmatan yang diberikan kepada manusia untuk senantiasa taat dan menjauhi segala larangan-Nya. Terlepas dari kenikmatan yang Allah berikan, rasa ketidakpuasan yang dimiliki oleh manusia menjadi salah satu faktor agama melarang tindakan yang diluar syariat Islam. Terkadang segala cara bisa saja

---

<sup>75</sup> Fazlu Rahman, *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaran*, Jurnal Dusturiah, Vol.9, No.2, 2019.

<sup>76</sup> Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*, Al-Manhaj, Vol.2, No.1, 2020.

dihalalkan demi memuaskan nafsu dan ego semata yang bisa menimbulkan perpecahan dan tumpah darah.

Terkhusus permasalahan hak cipta, kerangka hukum baik dari Islam maupun secara hukum negara telah dibentuk untuk menghindari permasalahan yang bisa menyulutkan salah satu pihak. Diangkat dari permasalahan *repost* video yang kini sedang marak terjadi ditengah masyarakat, merupakan segelintir permasalahan yang menyangkut hak cipta.

Perkembangan teknologi yang pesat, banyak dari kalangan anak muda yang berlomba untuk menciptakan berbagai inovasi terbaik di berbagai bidang salah satunya adalah aplikasi *Tiktok*. Menampilkan berbagai fitur olah lagu dan video membuat banyak pengguna yang terpicat pada aplikasi *Tiktok* tersebut. Lagu-lagu yang awalnya tidak pernah menjadi *tranding* di platfrom lain, ketika digunakan sebagai pengiring video bagi penggunanya bisa menjadi sering dikenal.

Keajaiban *Tiktok* yang bisa mencuatkan berbagai video atau lagu yang tidak terkenal tidak sedikit menjadi bumerang bagi pemiliknya. Oknum-oknum pengguna yang tidak bertanggung jawab terkadang bisa menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Plagiarisme, modifikasi, bahkan *repost* video atau lagu menjadi saksi menjadi tindak pelanggaran yang terjadi.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah lama menetapkan prosedur kepada pemilik karya untuk bisa mendaftarkan karyanya untuk menguatkan status kepemilikan karya tersebut. Hadirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum bahwa karya cipta mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Tidak hanya itu, Islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia juga memberikan pendapat hukum yang sama tentang hukum hak cipta yang dikeluarkan oleh negara. Walaupun secara hukum lama Islam permasalahan hak cipta terbilang baru, dan jarang mendapatkan pembahasan yang sama dengan permasalahan lain, ketetapan soal masalah hak cipta baru tercipta pada zaman sekarang. Fiqih kontemporer yang menengahi permasalahan yang muncul dengan seiring perkembangan zaman menjadikan hak cipta mendapatkan tempat pada hukum Islam.

Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), penetapan perlindungan hak cipta terbentuk pada fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan dalil yang telah disebutkan pada surah al-Baqarah ayat 188 dan surah Asy-Syu'ara ayat 88 dinyatakan bahwa manusia tidak

diperbolehkan memakan harta sesama yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Diharamkan melakukan kegiatan plagiat, modifikasi, *repost* dan lain-lain karena bisa menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**  
**IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN**  
**TIKTOK**

**A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hak Cipta Atas Video Yang Diunggah Pada Aplikasi *Tiktok***

Praktek pembuatan konten *Tiktok* bisa dibilang tidak terlalu rumit. Hal ini didukung dengan hadirnya berbagai fitur seperti *filter*, pilihan lagu hingga durasi yang tidak terlalu panjang menjadi ciri khas aplikasi *Tiktok*. Pada awal rilisnya, pengguna aplikasi *Tiktok* masih terbilang sedikit daripada kompetitornya. Puncaknya ketika awal covid-19, perkembangan pengguna melonjak drastis. Hal ini disebabkan masyarakat yang terkena imbas dari penyebaran virus covid-19 hampir seluruh dunia. Dalam waktu singkat *Tiktok* mendapatkan posisi yang unggul.

*Tiktok* merupakan media hiburan yang berbasis video sekaligus sebagai media iklan barang dan jasa. *Content creator* yang memiliki pengikut banyak berpeluang mendapatkan *endorse* dari perusahaan baik skala besar atau kecil. Melihat hal tersebut, menjadikan masyarakat berlomba untuk meningkatkan jumlah pengikutnya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil *endorse*, membuka peluang bisnis bagi kebanyakan masyarakat.

Secara hukum ekonomi syariah, keuntungan yang diperoleh dari hasil karya merupakan bagian hak ekonomi. Mendistribusikan, mempublikasikan, menjual karya dan lain-lain adalah hak yang sewajarnya didapatkan oleh pencipta. Karena didalam Islam, manusia dianjurkan untuk berusaha diiringi dengan tawakal untuk meraih sebuah kesuksesan. Tentunya, harta yang diperoleh dari cara dengan cara yang halal dan baik memberikan efek positif kepada pencipta dalam keberlangsungan nantinya.

Berbanding terbalik dengan pengunggah ulang. Terkadang menggunakan video dengan tanpa seizin, memodifikasi, dan lain-lain, walaupun tidak bisa dipungkiri tidak semuanya seperti itu. tindakan tersebut, patut mendapatkan teguran karena bisa menimbulkan kerugian kepada orang lain. Kerugian yang didapatkan bukan hanya soal materi, tetapi moral sebagai hak untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat atas karya tersebut. Tidak sedikit pengunggah yang menghiraukan penjelasan tersebut. Prioritas utama mereka adalah menjadi terkenal dengan cara yang kurang bijaksana. Hal ini yang dilarang oleh agama karena merupakan perbuatan yang salah.

Terlepas dari keuntungan yang didapatkan, agama telah melarang penggunaan karya yang didapatkan dengan cara yang *batil*. Menyikapi permasalahan tersebut, Allah memberikan berbagai solusi kepada hamba-Nya yang berusaha untuk meraihnya, seperti jual beli, menghidupkan tanah yang sudah mati, dan lain-lain. Hubungan yang harmonis antara manusia perlu dibentuk untuk menghindari perselisihan ditengah masyarakat.

Setelah mendapatkan penjelasan pada bab III mengenai prakteknya, penulis disini berusaha untuk menganalisis praktek tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 huruf M bahwa sinematografi berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *Cinematography* yang diambil dari bahasa Latin *kinema* yang berarti gambar. Sedangkan sinematografi itu sendiri adalah ilmu terapan yang membahas mengenai teknik menangkap gambar dan menggabungkan beberapa gambar tersebut sehingga menjadi satu kesatuan gambar yang bisa menyampaikan ide.<sup>77</sup>

Indonesia termasuk kedalam negara yang menggunakan sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang sudah ada sejak zaman Belanda menjajah. Regulasi mengenai HKI terus berkembang sampai sekarang dan melahirkan hak cipta. Perlindungan hukum HKI lahir dari pemikiran negara barat yang menutup diri terhadap pemberian manfaat kepada orang lain secara cuma-cuma. Hal ini disebabkan potensi yang didapat oleh pencipta dari hak secara ekonomi dan moral. Atas dasar tersebut, tidak sedikit masyarakat yang tidak mendapatkan kemanfaatan yang menyeluruh. Pada akhirnya menimbulkan pemikiran-pemikiran alternatif yang diciptakan masyarakat untuk memperoleh manfaat dengan cara yang salah

Kaitannya dengan aplikasi *Tiktok*, didalamnya berisi berbagai konten video yang diciptakan oleh *Content Creator* dari pengembangan ide dan kreativitas. Menurut Bagus Rahmadana dan Kornelius Benuf, aplikasi *Tiktok* merupakan aplikasi yang memberikan ruang bagi penggunanya mengekspresikan diri mereka secara bebas. Pada aplikasi *Tiktok* penggunanya bisa berkreasi dengan leluasa dengan pengaplikasiannya kepada video yang berdurasi sekitar 15 detik sampai 3 menit.<sup>78</sup>

Dari beberapa permasalahan yang terjadi terkait konten video *Tiktok*, permasalahan yang sering muncul adalah kurang sadarnya pencipta terhadap pentingnya

---

<sup>77</sup> Tunjung Riyadi, *Sinematografi Dengan Kamera DSLR*, Humaniora, Vol.5, No.2, 2014.

<sup>78</sup> Bagus Rahmadana dan Kornelius Benuf, *Perlindungan Hak Cipta Musik yang di Upload pada Aplikasi Tiktok*, Law, Development and Justice Review, Vol.4, No.1, 2021.

status hukum yang tersemat pada karya cipta. Terlebih pengaruh hukum yang diberlakukan juga tidak terlalu kuat. Pengunggah ulang melihat fenomena tersebut, berusaha mengambil keuntungan dari hasil karya milik pencipta.

Selain itu, kebiasaan yang dimiliki kebanyakan orang Indonesia berkaitan dengan hak ekonomi, hak moral berupa penghargaan yang perlu diberikan baik berupa apresiasi kepada pencipta atau saling menghormati atas pencapaian masih minim pencapaian. Berkaca pada kejadian tersebut, terlebih ketika karya yang sedang *booming* tidak sedikit menjadi sasaran pelanggaran. Hal tersebut membuat *content creator* banyak yang geram melihat kejadian yang tidak semestinya terjadi.

Jika ditelusuri secara mendalam, kepemilikan atas hak cipta tidak harus dikaitkan dengan hukum. Tetapi sudah seharusnya melekat pada diri pencipta sebagai perwujudan apresiasi atas karya cipta yang telah dibuat. Perlindungan yang diberikan oleh badan hukum yang berwenang hanya diperuntukan untuk penguat apabila terjadi kesalahpahaman jika terjadi persengketaan. Perlunya masyarakat Indonesia untuk mendukung kebijakan tersebut terlebih memberikan tempat yang layak bagi pencipta untuk bebas berkreasi menuangkan ide-idenya.

Pentingnya fungsi moral dan hak ekonomi dalam praktek hak cipta. *Content creator* atau pencipta mempunyai hak untuk memanfaatkan ciptaanya. Salah satunya memberikan izin kepada pihak yang membutuhkan karya tersebut untuk diambil manfaatnya. Kepemilikan atas karya tersebut bisa dikategorikan menjadi dua yaitu *exclusive licence* dan *non-exclusive licence*. menurut Risa Amrikasari bahwa *exclusive licence* adalah suatu perjanjian yang diberikan kepada satu penerima lisensi dalam wilayah tertentu. Sedangkan *non-exclusive licence* adalah perjanjian yang diberikan kepada beberapa yang menerima lisensi dalam wilayah tertentu.<sup>79</sup>

Selain itu, *Content Creator* atau pencipta berhak atas karya pribadinya untuk menerbitkan atau mengumumkan ciptaanya kepada masyarakat. Hak tersebut tidak bisa dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pencipta itu sendiri. Menerbitkan atau mengumumkan ciptaan secara jelas tercantum pada UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang didalamnya berisikan bahwa kegiatan mengumumkan karya cipta bisa diproses melalui alat apapun dan pencipta berhak untuk merubah baik menambah atau mengurangi, menjual atau lain sebagainya.

---

<sup>79</sup> Risa Amrikasari, "Perbedaan Pengalihan Hak Paten dengan Hak Lisensi", diakses: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t58b4e4fa72a70/perbedaan-pengalihan-hak-paten-dengan-perjanjian-lisensi/>, pada 21 Juni 2021, pukul 18.34.

Atas dasar tersebut, pencipta berhak untuk mendapatkan perlindungan dan berhak untuk memanfaatkan karyanya untuk kepentingan pribadi atau diberikan kepada pihak lain. Perlu diperhatikan dengan baik bahwa pihak yang tidak bertanggungjawab yang mencoba untuk mencari celah terhadap kepemilikan karya tersebut, hukum Indonesia telah mengatur apabila terjadi sebuah pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi penciptanya.

Hal tersebut dikuatkan dengan aturan hukum yang berlaku apabila timbul kerugian akibat dari pelanggaran tersebut termaktub Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa “*setiap perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti rugi*”.<sup>80</sup>

Dalam Islam juga menyebutkan bahwa hasil yang ditimbulkan dengan cara yang tidak benar atau sah seperti mencuri, mengandung barang haram, atau dengan cara yang *dzalim* maka keberkahan atas barang tersebut tidak serta dalam hidupnya. Karena harta tersebut merupakan bentuk dari kemaslahatan umum yang perlu dijaga baik secara individu atau masyarakat. Hubungan yang terjalin untuk meningkatkan kesadaran menghargai karya orang lain perlu mendapatkan tempat khusus terutama bagi masyarakat Indonesia.

Pelanggaran yang terjadi akibat dari kejahatan terhadap hak cipta telah mengklasifikasikan ketentuan bagi pihak yang melanggar hukum hak cipta dengan sanksi yang bisa memberikan efek jera kepada pelakunya seperti:

- a. Pidana penjara maksimum selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bagi pihak yang melanggar perbuatan memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu;
- b. Pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) bagi pihak yang melanggar perbuatan menjual kepada umum suatu ciptaan dari hasil pelanggaran hak cipta.
- c. Bagi setiap orang tanpa hak/tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta seperti halnya dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk digunakan secara komersial mendapatkan hukuman pidana penjara maksimum 4 tahun dan denda paling maksimum Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

---

<sup>80</sup> Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, *Lex Journalica*, Vol.10, No.2, 2013.

- d. Bagi setiap orang tanpa hak/tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta seperti halnya dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h untuk digunakan secara komersial mendapatkan hukuman pidana penjara maksimum 3 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah).
- e. Bagi setiap orang yang dalam kejadiannya memenuhi unsur yang dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan pembajakan, maka akan dipidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp.4.000.000.000.00,- (empat miliar rupiah).

Dari sisi yuridis, keseluruhan proses diatas merupakan langkah dari perlindungan karya cipta beserta hak-hak yang didalamnya berkaitan dengan peralihan ekonomi. Dan telah dijelaskan bahwa didalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat harta yang dihasilkan dari penuangan ide, kreativitas atau inovasi baik individu atau kelompok. Karya cipta menjadi bagian dari kepemilikan yang mendapatkan perlindungan dari negara maupun Islam.

Pembahasan diatas menjelaskan bahwa memberikan perlindungan kepada karya cipta menjadi bagian dari menghormati ciptaan yang merupakan harta kepemilikan pencipta. Pelanggaran yang terjadi akibat dari tindakan seperti pembajakan, modifikasi, distorsi atau sejenisnya secara hukum dianggap sebuah kegiatan yang dilarang dan bisa dijatuhi hukuman yang berlaku.

Regulasi pada layanan *Tiktok* juga memberikan rambu-rambu kepada pengguna untuk tetap menjaga ketertiban dalam berkarya atau menuangkan ide. Original konten yang ditekankan harus bisa tersampaikan kepada pengguna agar terciptanya suasana yang kondusif. *User Generated Content* pada *term of service* aplikasi *Tiktok*, telah banyak menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang dijaga dengan baik dan akan memblokir akun-akun yang bermasalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Kurangnya pengetahuan bagi pihak yang melanggar kebijakan tersebut terhadap pentingnya hak cipta bagi pencipta dan tindakan yang terkadang kurang tegas membuat pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut bertambah. Angan-angan meraih ketenaran dengan cara langsung tanpa melewati proses pengolahan atau memikirkan konsep merupakan langkah cepat meraih popularitas. Kasus-kasus yang mencuat seperti batu loncatan untuk berbuat lebih daripada untuk menjadi bahan renungan untuk memperbaiki kualitas diri.

Kasus-kasus yang diterima dan pemberitaan yang marak menarik minat masyarakat untuk mengikuti pelanggaran tersebut. Pada akhirnya permintaan maaf dan klarifikasi kepada pihak pencipta merupakan jalan otomatis pembersihan nama dari skandal kasus pelanggaran kasus. Memperbaiki citra diri dengan menuangkan ide-ide konten videonya demi mengubah *mindset* masyarakat terhadap dirinya berbalik mendukung.

Atas dasar tersebut, perlunya mengambil tindakan tegas baik dari individu atau masyarakat untuk memberikan ruang khusus kepada pencipta mengembangkan karyanya. Disamping hal tersebut, kebijakan layanan *Tiktok* perlu ditingkatkan kembali demi kenyamanan bersama antara pencipta dan pengguna yang lainnya. Pemerintah yang diwakilkan oleh institusi berdaulat bisa berupaya menertibkan pelanggaran-pelanggaran baik berskala besar atau kecil.

Berbeda dengan hukum Islam. berkaca pada masa ulama terdahulu, karya-karya mereka banyak digunakan demi kemaslahatan umum. Tujuan mereka menggunakannya kepada masyarakat secara bebas bukan berorientasi kepada kepentingan duniawi, tetapi pahala yang mengalir diharapkan bisa memberikan pertolongan kelak diakhirat.

Seiring berjalannya waktu, Islam berkembang pesat keberbagai negara hingga ke Indonesia. Walisongo sebagai pelopor penyebaran Islam, memberikan ruang khusus kepada budaya sebagai media untuk berdakwah. Tetapi, penjajahan yang dilakukan Belanda dengan membawa hukum dari barat, pada akhirnya memberikan corak kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal ini yang membedakan antara hukum barat yang bercorak Kapitalisme dengan membatasi orang lain untuk bergerak bebas sesuai kehendaknya. Sedangkan Islam sebagai agama memberikan keleluasaan kepada setiap lapisan masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik anugrah yang diberikan oleh Allah. Kulturasi budaya yang melekat melahirkan hukum sekarang yang berlandaskan atas hukum positif dan hukum Islam.

Penulis menganalisis tentang pelanggaran hak cipta konten *Tiktok*, bukan sebagai permasalahan yang bisa disamaratakan hingga berujung tindak pidana. Teguran dan sindirian kepada pengunggah ulang merupakan tindakan yang cukup. Tindakan pidana bisa dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran serius seperti plagiat, mengubah konten dengan tujuan yang salah dan lain-lain. Berdasarkan kasus ini, pengguna mengambil konten untuk keperluan komersil dan memberikan keterangan yang tidak

sesuai ketika menggunakan konten milik pencipta. bisa disimpulkan perlunya tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi pada kasus ini.

#### **A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Video Yang Diunggah Pada Aplikasi *Tiktok***

Islam sebagai agama yang penuh rahmat, menghargai manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat. Sebagai agama yang memberikan manfaat kepada sesama, kedudukan syariat Islam menempati posisi yang teratas mencakup sistem hukum dan perundangan-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Tatanan yang dibentuk dengan dasar syariat Islam tidak hanya berorientasi kepada amalan ibadah saja tetapi ekonomi, hukum dan sosial.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam termasuk kategori baru karena didalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Tetapi persoalan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam kontemporer mendapatkan tempat seiring berjalannya permasalahan yang muncul hingga saat ini.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari perkembangan dalam dunia perekonomian. Peraturan mengenai proses perlindungan HKI sudah menjadi suatu hal yang tidak baku lagi. Jika ditelusuri mendalam bahwa masyarakat Indonesia sebagai pelaksana sekaligus pelaku munculnya ide-ide tersebut guna meningkatkan nilai produktivitas sekaligus olah kreativitas.<sup>81</sup> Perlunya perlindungan hak bagi setiap orang untuk menjaga tatanan ketertiban didalam masyarakat

Dalam hukum Islam, hak secara bahasa adalah milik, ketetapan dan kepastian. Sedangkan menurut istilah adalah suatu hukum yang telah ditetapkan dalam *syara'*. Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy membagi pengertian hak menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara umum dan khusus. Pengertian hak secara umum adalah ketentuan yang dengannya *syara'* menetapkan, suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Sedangkan pengertian hak secara khusus adalah sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur dasar-dasar yang perlu ditaati oleh sesama manusia, baik berkaitan dengan individu ataupun harta.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> M. Musyafa', *Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, Al-Iqtishad*, Vol.5, No.1, 2013.

<sup>82</sup> Mujahid Quraisy, *Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal *Muqtasid*, Vol.2, No.1, 2011.

Kaitannya dengan harta, sebenarnya hal tersebut merupakan milik Allah. Didalam ayat Al-Qur'an banyak ditemukan kepemilikan harta yang disandingkan kepada lafadz Allah. Kemudian Allah memberikan perintah-Nya kepada manusia untuk menguasai harta yang telah diberikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila dalam penguasaannya menggunakan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan maka perlu diketahui kepemilikan atas harta tersebut bukan lagi miliknya.

Hal tersebut yang membedakan antara konsep kepemilikan secara Islam dengan ketentuan kepemilikan yang lainnya. Kepemilikan atas harta harus disesuaikan dengan yang telah ditentukan oleh Allah. Menurut Samith Atif az-Zain menyebutkan bahwa dalam konsep kepemilikan Islam dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Kepemilikan Individu (*private property*)
- b. Kepemilikan umum (*collective property*)
- c. Kepemilikan negara (*state property*)

Yang dimaksud dengan kepemilikan individu adalah suatu ketetapan syara' yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan untuk siapa saja bisa memanfaatkannya. Sedangkan kepemilikan umum adalah izin *syar'i* kepada komunitas untuk bersama memanfaatkan benda. Dan kepemilikan negara adalah hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.<sup>83</sup>

Membicarakan tentang hak cipta, didalam Islam disebutkan dengan dua sub bagian yang berkaitan dengan hak cipta dalam Islam, yaitu dari kata الحق dan *al-ibtikar*. Penjelasan mengenai *al-haq* sudah dijelaskan diatas, sedangkan pengertian *al-ibtikar* secara bahasa adalah penciptaan dan menciptakan. Sedangkan menurut istilah adalah hak eksklusif atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.

Didalam Al-Qur'an kalimat *al-ibtikar* disebutkan dalam beberapa ayat diantaranya pada surah Maryam: 62:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا - ٦٢

“Didalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan) salam. Dan didalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang” (Q.S.19 [Maryam]: 62)

Dan didalam surah Al-Qomar: 38

---

<sup>83</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 20-21.

## وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ - ٣٨

“Dan Sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.”  
(Q.S.54 [al-Qamar]: 38)

Berdasarkan ayat diatas bahwa, kata *bukrah* berarti pagi hari yang mana segala aktivitas manusia dilakukan pada awal kehidupan yaitu pagi hari. Menurut Fathi Al-Duraini menyebutkan pengertian dari haq al-Ibtikar sebagai gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seseorang ilmuan melalui pemikiran beserta analisisnya dan hasilnya berupa penemuan atau kreasi pertama yang belum ditemukan oleh ilmuan lainnya.<sup>84</sup>

Dalam Islam juga mengatur segala hak yang berkaitan dengan karya cipta seperti hak ekonomi dan hak moral. Kaitannya dengan hak ekonomi, pencipta berhak mendapatkan kemanfaatan yang bisa diperoleh dari karya ciptanya. Hal tersebut disebutkan oleh Abdullah Mushlih dan Shalah Al-Shawi bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pengaran/penulis yang dihargai dengan uang, dan hak tersebut didalamnya termasuk hak abstrak, hak kepemilikan baik seni/sastra atau hak intelektual lainnya. Hak tersebut juga bisa dimaksud dengan hak komersial dari tulisan atau karangan dengan harga yang dibatasi dengan hasil dan keuntungan komersial yang didapatkan dengan cara merealisasikan penerbitan karangan tersebut dan mengkomersilkannya.

hak ekonomi bagi pencipta merupakan ungkapan bahwa pencipta memiliki keistimewaan atas kepemilikan ciptaan, sehingga karya cipta tersebut bisa diambil manfaatnya baik materi ataupun morilnya. Islam dalam mengatur hak ekonomi dan moral dengan memberikan tanggungjawab kepada penciptanya untuk senantiasa menjaganya dengan baik. Pencipta berhak untuk mencantumkan namanya ketika ciptaanya dikutip oleh pihak lain. Dan sudah menjadi sebuah hal yang biasa dalam keilmiah Islam yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qurtuby dalam *muqaddimah* tafsirnya.

Hak cipta merupakan salah satu dari bentuk kepemilikan secara pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) yang ditautkan kepada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa hak cipta adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karya cipta yang merupakan hasil penuangan ide-ide dan kreativitas pencipta diibaratkan dan pemanfaatannya bisa diperoleh oleh karenanya diibaratkan sebagai seseorang yang telah bekerja dan mendapatkan hasilnya.

---

<sup>84</sup> Agus Suryana, *Hak Cipta Prespektif Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.3, No.5, 2015.

Jika disangkutkan dengan penyebab terjadinya sebuah kepemilikan, maka hak cipta adalah bentuk jerih payah yang dilakukan oleh pencipta dengan menghasilkan sebuah karya yang nantinya bisa bermanfaat untuk diri sendiri atau kepada orang lain. Didalam Al-Qur'an surah an-Nisa: 32 telah dijelaskan bagaimana Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah dilakukan oleh hamba-Nya, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۖ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا - ٣٢

*“Dan Janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya, (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi (pun) perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (Q.S.4 [An-Nisa’]: 32)

Dari penjelasan diatas bahwa setiap pihak baik dari laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kadar usahanya. Pencipta sebagai pihak yang telah berusaha untuk menuangkan ide-idenya dan diaplikasikan kedalam bentuk nyata berhak untuk memperoleh haknya baik hak ekonomi berupa pemanfaatan hak cipta konten *Tiktok* dan hak moral berupa dukungan dan apresiasi masyarakat atas hasil kreasi yang ditunjukkan. Sedangkan untuk pengguna layanan berhak menikmati konten-konten yang bermanfaat darinya dan apabila dari pengguna merasa konten tersebut belum dikenal oleh masyarakat luas, pengguna layanan berhak menshare ulang konten tersebut dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta.

Perlindungan yang berlaku didalam hukum Islam maupun hukum positif telah menempatkan kedudukan pencipta sebagai orang yang mendapatkan prioritas tinggi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, dan beberapa dalil Al-Qur'an maupun hadis menjadi sumber dasar perlindungan hak cipta penting.

Khususnya didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pelanggaran hak cipta yang bisa menimbulkan kerugian bagi penciptanya dilarang dalam agama, termaktub dalam surah al-Baqarah: 188 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.2 [al-Baqarah]: 188)

Dari penjelasan ayat diatas menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tidakbertanggungjawab merupakan tindakan yang *bathil* karena mengandung unsur memakan harta sesama. Kaitannya dengan sesama adalah ketika penciptaa yang berusaha untuk menungkan idenya kedalam setiap konten yang dibuatkan untuk mendapatkan kemanfaatan didalamnya baik harta atau popularitas mendapatkan gangguan yang berasal dari pelanggaran yang terjadi seperti plagiarisme, distorsi, modifikasi dan sejenisnya sehinga menimbulkan kerugian yang ditimbulkan dari beredarnya pelanggaran tersebut bagi pencipta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Telah sampai kepada pembahasan akhir dari beberapa uraian yang telah penulis sampaikan dan jelaskan, maka dapat disimpulkan terkait dengan hal-hal perlindungan hak cipta video *Tiktok* sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan diantaranya sebagai berikut:

1. Karya cipta konten *Tiktok* yang dilakukan oleh *Content Creator*, merupakan hasil dari pemikiran pencipta kemudian diaplikasikan kedalam video berdurasi 15 detik-3 menit. Penambahan efek (*filter*) serta lagu kedalam video adalah ciri dari aplikasi *Tiktok*. Terkait dengan hak cipta dalam Islam, walaupun tidak ada dalil yang secara spesifik membahas tetapi kaitannya dengan hak seseorang, Islam telah mengatur sedemikian rupa. kaitannya dengan konten video *Tiktok*, ini diperbolehkan membagikan kepada orang lain dan dilarang melalui jalan yang batil seperti menyalahgunakan isi video tersebut dengan tidak bijaksana.
2. Perlindungan hukum konten *Tiktok* pada kenyataannya masih banyak disalahgunakan untuk kepentingan yang salah. Dalam Undang-Undang Hak cipta penggunaan karya milik orang lain tanpa seizin merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Kaitannya dengan aplikasi *Tiktok*, telah memberikan regulasi mengenai pentingnya menghormati karya dengan tidak mengambil dan merubah tanpa izin. Bagi pencipta, berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap setiap konten yang digunakan pihak lain dan pihak lain juga berhak menikmati dan menggunakan setelah mendapatkan izin.

#### **B. Saran**

Telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis berusaha untuk mencurahkan segala kemampuan serta niat yang ada tentang “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Video Yang Diunggah Pada Aplikasi *Tiktok*”, maka selanjutnya penulis akan menuliskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk *Content Creator* yang menjadi pengunggah awal, diharapkan lebih waspada terhadap video yang nantinya diunggah ke layanan aplikasi *Tiktok*.
2. Untuk pengunggah ulang konten milik orang lain, ketika menggunakan karya cipta seharusnya telah mendapatkan izin terlebih dan tidak merubah atau menguranginya.

3. Untuk aplikasi *Tiktok*, hendaknya setiap unsur yang ada didalamnya seperti pencipta dan pengunggah ulang, mendapatkan perlakuan yang adil terhadap konten-konten yang tersedia supaya tercipta kenyamanan dalam menikmati layanan *Tiktok* dan memberikan hukuman bagi yang melanggar.
4. Untuk pemerintah, peraturan perundangan yang terbentuk dalam pengaplikasian secara garis besar telah tercapai dan diharapkan penyampaian kepada masyarakat terhadap hak cipta semakin ditingkatkan.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala arahan dan karunia-Nya penulis bisa mengakhiri penulisan skripsi ini dengan lancar dan baik. Meskipun penulis sadar masih banyak kekurangan serta kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis perlu mendapatkan kritikan dan saran yang membangun, demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya dengan ucapan syukur penulisan ini telah selesai.

Dari keinginan hati yang terdalam, bahwasanya penulis menyakini skripsi ini sangat sederhana dan masih jauh dari rasa sempurna. Penulis berharap sebuah kritikan dan respon yang baik dari pembaca skripsi ini. Atas kritik dan saran atas skripsi ini penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya. Semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis secara pribadi serta bermanfaat bagi pembaca secara umum terutama yang menekuni bidang ini.

Kebenaran yang kita agung-agungkan merupakan milik Allah serta kesalahan yang kita simpan dalam penulisan skripsi ini merupakan milik penulis semata. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi langkah selanjutnya bagi penulis untuk menuangkan ide-ide kreatifnya menjadi sebuah karya yang bermanfaat dikemudian hari baik untuk penulis atau dunia keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antasari,Rania dkk, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Arifardhani,Yoyo, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ariyanti,Widiyaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kegiatan Berwirausaha*, Malang: Polinema Press, 2018.
- Citrawinda,Cita, *Mengenal Lebih Jauh Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Damian,Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung :PT. Alumni, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2021.
- Diantha,I Made Pesek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Dimiyati,Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Donandi,Sudjana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sleman :Deepublish, 2019.
- Effendi,Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Fauzi , *Teori Hak, harta dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana , 2016.
- Firmansyah,Muhamad, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2008.
- Ghazaly,Abdur Rahman, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadiartini,Venantia Sri, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Jakarta: Grafindo, 2019.
- Hafidhuddin,Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Handoko,Duwi, *kriminalisasi dan Deskriminaliasi*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhamadiyah University Press, , 2017.
- Ibrahim,Jonny, 2006, *Teori dan Metodologi penelitian hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Isnaini,Yusran, *Mengenal Hak Cipta*, Depok: Pradipta Pustaka, , 2019.
- Jaya,I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

- Mayana,Ranti Fauzan, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Mustafa,Pinton Setya dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, Malang:Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020.
- Nababan,Anto, *Bercocok Tanam Kedelai di Papua*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Nansa,Almusawir dan Baso Madiong, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis)*, Makassar: Celebes Media Perkasa, 2019.
- Novianti dkk, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Nurhalimah,Sitti dkk , *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Mahasiswa Bidikmisi*, Sleman: Deepublish, 2019.
- Nurrohman,Dwi Aris, *Konten Kreator*, Bengkulu: El-Markzi, 2021.
- Pranadita,Nugraha, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasi Pada Negara Kesejahteraan*, Sleman: Deepublish, 2018
- Pranadita,Nugraha, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Sleman: Deepublish, 2018.
- Rahmatullah,Indra, *Aset Hak Kekayaan Intektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rosidin, *Fikih Muamalah*, Malang: Edulitera, 2020.
- Santoso,Edy, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonsia*, Prenamedia Group: Jakarta
- Sardjono,Agus, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuasa Aulia, 2009.
- Sari,Elsi Kartika dan Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Sarwat,Ahmad, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sumandi,Putu Sudarman, *Hukum Dagang di Inter-Nasional*, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2019.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Hak Cipta,Patent,Merek*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia, 2019.
- Utama,Insan, 2010, *A-B-C Desain Industri*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Yessi, Harnani dan Zulmeliza Rasyid, *Statistik Data Kesehatan*, Sleman: Deepublish, 2015.

Yunita, Primadiana, *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Malang: Cempluk Aksara, 2019.

### **Karya Tulis**

Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan Dalam Islam*”, *Jurnal Ushuludin* Volume 18 No.2. 2012

Ade Hidayat, “*Konsep HAKI Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia*”, *Adliya* Volume 8, No.1. 2014

Agia Dwi Visi Utami, Suci Nujiana, dan Dasrun Hidayat, “*Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19*”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 4 , No.1. 2021

Agus Gunawan, “*Kepemilikan Dalam Islam*”, *Tazkiyah: Jurnal keislaman, Kemasayrakan & keberbudayaan*”, Volume.18, No.2. 2017

Agus Suryana, “*Hak Cipta Prespektif Islam*”, *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial* Volume.3, No.5. 2015

Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, *Jurnal Alhadharah* Volume 17, No.33. 2018

Andre Gerungan, “*Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Lex Privatium* Volume. 4 No.2.2016

Anggun Lestari Suryamizon, “*Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*”, *Pagar Uyuang Law Journal* Volume 1, No.1.2017

Arya Utama dkk, , “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*”, *Gara* Volume 13, No.1. 2019

Bagus Rahmadana dan Kornelius Benuf, “*Perlindungan Hak Cipta Musik yang di Upload di Aplikasi Tiktok*”, *Development Law and Justice Review* Volume 4, No.1. 2021

Eni Sopia Siregar dan Lilys Sinurat, “*Perlindungan HAKI dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas*”, *Niagawan* Volume 8, No.2. 2019

Fajar Alamsyah Akbar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia*”, *JOM Fakultas Hukum* Volume 3, No.2. 2014

Fitra Rizal, “*Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*”, *Al-Manhaj:Volume 2*, No.1. 2020

Fazlu Rahman, “*Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaran*”,

Jurnal Dusturiah Volume 9, No.2. 2019

Hetty Hassanah , “*Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Jurnal Wawasan Hukum Volume 32, No.1. 2015

Indirani Wauran dan Wicaksono, “*Hak Kekakayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia*”, Refleksi Hukum Vol.9 No.2

Kariodimedjo,Dina Widyaputri, “*Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*”, Mimbar Hukum Volume 22, No.2. 2010

Kholis Roisah, “*Kebijakan Hukum Tranferability Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*”, Jurnal Law Reform Volume 11, No.2. 2015

Maria Alfons, “*Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Negara Hukum*”, Volume 14, No.03. 2017

Maya Jannah, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia*”, Jurnal Imiah Advokasi Volume 6, No.2. 2018

Muhammad Arif dan Rosni, “*Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan*”, Jurnal Geografi Volume 10, No.1. 2018

Mujahid Quraisy, “*Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Prespektif Hukum Islam*”, Jurnal *Muqtasid* Volume 2, No.1. 2011

M. Musyafa’, “*Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*”, Al-Iqtishad Volume 5 No.1. 2013

Nana Darna dan Elin Herlina, “*Memilih Metode Yang Tepat: Bagi Penelitian Ilmu Manajemen*”, Jurnal Ekonologi Ilmu Manajemen Volume 1, No.1. 2018

Neni Sri Imaniyati, “*Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni*”, Volume 17, No.1. 2010

Niken Prasetyawati, “*Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang Internasional*”, Jurnal Sosial Humaniora: Volume 4, No.1. 2011

Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti dan Ni ketut Supasti Dharmawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*”, Jurnal Kertha Samaya Volume 9, No.4. 2021

Nita Triana, “*Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Prespektif Hukum Islam Kedalam*

- Hukum Nasional*”, Al-Manhij Volume 12, No.2. 2018
- Novita Sari Chandra Dian dan Roswinta Oktavianti, “*Penggunaan Media Sosial Berbasis Audio-Visual Dalam Membentuk Konsep Diri*”, Koneksi Volume 4, No.2. 2020
- Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, “*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Cipta*”, Simposium Hukum Indonesia Volume 1 No.1. 2019
- Regent dkk, “*Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Covention dan Undang-Undang Hak Cipta*”, ILREJ Volume 1, No.1. 2021
- Revian Tri Pamungkas dan Djulaeka, “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*”, Simposium Hukum Indonesia, Volume 1, No.1. 2019.
- Rinayah Natsir, “*Paten Dalam Proses Produksi: Tujuan Yang Melekat Pada Inventor*”, Positum Volume 1, No.1. 2018
- Sri Redjek Slamet i, “*Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*”, *Lex Journalica* Volume 10, No.2. 2013
- Suci Arischa, “*Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*”, JOM FISIP Volume. 6, No.1. 2019.
- Sudjana, “*Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal HAM* Volume 10, No.1. 2019
- Sulasno, “*Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*”, *Jurnal Hukum* Volume 3, No.2. 2012
- Sulistiawati dan Ahmad Fuad, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani*”, *Jurnal Syariah* Volume 5, No.2. 2017
- Sustiyo Wandu, Tri Nurhasono dan Agus Raharjo, “*Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Karangtaruni Kota Semarang*”, *Journal of Physical Education, Sport, Healty and Recreation* Volume. 2, No.8. 2013
- Tri Setiady, “*Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, No.4. 2014
- Togi Prima Hasiolan, Rezki Pratami dan Umaimah Wahid, “*Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19*”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume.5, No.2.2020
- Tunjung Riyadi, “*Sinematografi Dengan Kamera DSLR*”, *Humaniora* Volume 5, No.2. 2014

Umi Cholifah, "*Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam*", El-Wasathiyah Volume 4 No.1.  
2016

Yusdani, "*Sumber Hak Milik dalam Prespektif Hukum Islam*", Al-Mawarid Edisi.9. 2013

**Internet**

Risa Amrikasari, "Perbedaan Pengalihan Hak Paten dengan Hak Lisensi", diakses:  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4e4fa72a70/perbedaan-pengalihan-hak-paten-dengan-perjanjian-lisensi/>, pada 21 Juni 2021, pukul 18.34.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Ahmad Khilman Alhimny  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Puri Utara 3C Nomor 14, RT.03/RW.16, Kec.  
Kedungwuni, Kab. Pekalongan  
Email : [Khilmanhimny@gmail.com](mailto:Khilmanhimny@gmail.com)

Nama Orang Tua:

1. Ayah : (alm.) Moh. Khawarizmy, SPd.i  
Pekerjaan : PNS
2. Ibu : Sri Kiyanti, S.Ag  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Puri Utara 3C Nomor 14, RT.03/RW.16, Kec. Kedungwuni,  
Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 06 Kedungwuni lulus pada tahun 2011
2. MTs. Walisongo Kedungwuni lulus pada tahun 2014
3. MAF-2 Futuhiyyah Mranggen lulus pada tahun 2017